

**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu

Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Tiara Indah

14321032

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2018

SKRIPSI

**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo
Pemerintahan Kota Tasikmalaya**

Disusun Oleh:

Tiara Indah

14321032

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim



Tanggal:.....

Dosen Pembimbing Skripsi

Puji Hariyanti. S.Sos., M.I.Kom

NIDN. 05290988201

SKRIPSI

**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo
Pemerintahan Kota Tasikmalaya**

Disusun Oleh:

Tiara Indah

14321032

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 03 MAY 2018


Dosen Penguji:

1. Penguji 1 : Puji Hariyanti S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0529098201
2. Penguji 2 : Ratna Permata Sari S.I.Kom., MA
NIDN: 0509118601

()
()

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia


Muzavin Nazarudin. S.Sos., MA
NIDN: 0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmaanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Indah
Nomor Mahasiswa : 14321032
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Pemerintahan kota Tasikmalaya

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi , Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

03 MAY 2018

Yogyakarta,

Yang menyatakan



(Tiara Indah)

14321032

LEMBAR KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ir. H. Juanda No. 191 Telp. (0265) 7523616 Kota Tasikmalaya
e-mail : kominfo@tasikmalayakota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/077/Sekretariat

- Dasar
- Rekomendasi Penelitian Nomor: 070/994/Kesbangpol
 - Surat dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Yogyakarta Nomor : 924 /Dek/Div.Um.RT/XI/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal Permohonan Ijin Pengambilan Data Untuk Skripsi

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs.Asep Maman Permana,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : TIARA INDAH
NIM : 14321032
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Diskominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya

Telah Melaksanakan Penelitian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya mulai tanggal 01 November 2017 S.d 30 Januari 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 19 Maret 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Tasikmalaya



Drs.Asep Maman Permana,M.si

Pembina TK.I,IV/b

Nip. 19720707 199202 1 001

MOTTO

من جد وجد

(Man Jadda Wajada)

“Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil”

“Antara Mimpi dan Kenyataan ada yang Namanya Kerja Keras”- Marry Riana

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku, dan Kakak ku,

Yang senantiasa selalu memberikan do'a serta dukungannya dalam menyelesaikan tugas
akhir ini

Dan

Semua sahabat-sahabatku yang telah menemani dan memberi semangat selama proses
pengerjaan tugas akhir ini

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *robbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya” Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku dan Kakak ku tercinta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan do'a selama proses pembuatan tugas akhir ini.
2. Bapak Muzayin Nazaruddin S.Sos., M.I.Kom selaku kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Puji Hariyanti S.Sos., M.I.Kom selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktu serta tenaganya untuk membantu dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Agast Laksamana SE, selaku ketua Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya selaku narasumber utama saya yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan saya banyak informasi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII yang telah membimbing penulis dalam proses belajar selama menempuh studi S1.
6. Sahabat-Sahabat IBPku tersayang yang telah berjuang bersama dari semester 1: Putrindiri, Afifah Rizki P, Gandhis Nira Q, Lailatul M, Nadila Anindita, Nita Agniestia A, Hani Risyad, Nadya Yms, Saputra Dilingga, M. Ikhsan.

7. Sahabat-sahabat *Pink House* : Putrindiri, Diah Nury, Kameilizawati, Laily Hidayati, Dini Putri Utami, Rika Wardatunnisa, Krismonika Dewi, Mia Pinky H, dan Nurul Khotimah yang selalu memberi semangat dan menjadi teman makan selama dikosan.
8. Teman-teman SMA ku *Oxide Medok*: Shela Asyiah G, Wafa Khairani, Nadya Kurnia S, Nurfujiati Dewi, Nadifa Maulani, Della Nurfadillah, Silvy Sukma A yang telah berjuang bersama di Yogyakarta.
9. Terimakasih untuk Diana Santika dan Fadilah Fatimah Zahra yang telah membantu dalam pencarian data untuk penelitian ini.
10. Teman-Teman KKN ku: Kurniasih, Urfa Birrohmah, Dea Rizki CSH, Amalina Dwi S, Hendra Gunawan, Taufiq Agus S, Achmad Kurniawan, Arif Maulana G, yang pernah hidup satu atap denganku selama 1 bulan di rumah Pak Soeroso dan Bu Ngatirah di Desa Donorejo.
11. Semua teman-teman seperjuangan satu angkatan Ilmu Komunikasi 2014.
12. Teman-Teman seperjuangan skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
13. Terima Kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga kebaikan dan juga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh itu segala saran dan kritik sangat penulis hargai demi terciptanya penelitian yang lebih baik lagi. Namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh kalangan yang membutuhkan

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Penulis,

Tiara Indah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iii
LEMBAR KETERANGAN PENELITIAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
1. Penelitian Terdahulu	5
2. Kerangka Teori	9
F. Metodologi Penelitian	18
1. Paradigma dan Pendekatan.....	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	18
3. Teknik pengumpulan Data	18
4. Sumber Data	20
5. Narasumber Penelitian	21
6. Analisis Data	22
BAB II.....	24
A. Profil Kota Tasikmalaya	24
B. Visi dan Misi Pemerintahan Kota Tasikmalaya	25
C. Sejarah dan Perkembangan Diskominfo Kota Tasikmalaya.....	26
D. Tugas pokok dan Fungsi dari Diskominfo Pemerintahan kota Tasikmalaya.....	27
E. Tugas pokok bagian Diskominfo yang menangani KIP di Pemerintahan kota Tasikmalaya.....	29
BAB III.....	32
A. Komunikasi.....	32
1. Media Elektronik	33

2. Media Cetak.....	35
3. Media Baru	37
4. Komunikasi Langsung	54
B. Sumber Daya	57
C. Disposis.....	62
D. Struktur Birokrasi	69
BAB IV	72
A. Komunikasi.....	73
B. Sumber Daya	82
C. Disposisi	88
D. Struktur Birokrasi	91
BAB V.....	95
A. Komunikasi.....	95
B. Sumber Daya	96
C. Disposisi	97
D. Struktur Birokrasi	98
Saran.....	99
1. Untuk Penelitian Selanjutnya	99
2. Saran Untuk Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Teori Implementasi Kebijakan	9
Gambar 3.2 Koran Radar Tasikmalaya.....	35
Gambar 3.3 Koran Kabar Ptiangan.....	36
Gambar 3.4 Tampilan website kota Tasikmalaya.....	40
Gambar 3.5 Tampilan kolom “Pengumuman”	41
Gambar 3.6 Tampilan kolom berita terkini	41
Gambar 3.7 Tampilan akun twitter pemkot dan walikota Tasikmalaya pada website (sumber; portal.tasikmalayakota.go.id)	42
Gambar 3.8 Tampilan twitter @PemkotTsm	44
Gambar 3.9 Publikasi kegiatan walikota award gerakan kelurahan sadar inflasi kota Tasikmalaya pada twitter @PemkotTsm	45
Gambar 3.10 Publikasi kegiatan Gelar Inovasi Pelayanan Publik.....	46
Gambar 3.11 Publikasi Pembinaan KIM pada twitter @PemkotTsm	46
Gambar 3.12 Publikasi Bencana Gempa Bumi di Tasikmalaya pada akun twitter @PemkotTsm	47
Gambar 3.13 Petugas mere-tweet informasi dari akun PD pasar resik kota Tasikmalaya terkait informasi harga-harga kebutuhan pokok yang ada di Pasar Cikurubuk.....	47
Gambar 3.14 Petugas meer-tweet informasi tentang kegiatan yang ada di kecamatan Mangku Bumi. (sumber: twitter.com/PemkotTsm).....	48
Gambar 3.15 Dokumentasi dan Publikasi pada Facebook Pemkot TSM	49
Gambar 3.16 Dokumentasi dan Publikas Kegiatan AHM di Palembangi pada akun Facebook Pemkot TSM.....	50
Gambar 3.17 Publikasi kegiatan Pelatihan dan pembinaan KIM (sumber: facebook.com/PemkotTsm).....	50
Gambar 3.18 Publikasi kegiatan TOF pada akun Instagram @PemkotTSM	52
Gambar 3.19 Publikasi rangkaian acara TOF pada kun instagram @PemkotTsm	52
Gambar 3.20 Publikasi lomba foti pada akun instagram @PemkotTsm	53
Gambar 3.21 Publikasi Informasi tentang kota Tasikmalaya pada kun instagram @PemkotTsm	53
Gambar 3.22 Foto sosialisasi KIM	56
Gambar 3.23 pelatihan dan pembinaan KIM	60
Gambar 3.24 Foto kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam mempublikasikan acara TOF (sumber: instagram.com/pemkottsm).....	68
Gambar 3.25 Foto kegiatan rapat koordinasi dengan Kementerian Kominfo di Jakarta.....	71

ABSTRAK

Tiara Indah. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Tahun 2018. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia.*

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan ciri dari negara demokrasi dan upaya pemenuhan hak asasi manusia. Kebijakan tersebut dijalankan oleh badan publik. Di pemerintahan kota Tasikmalaya Dinas Kominfo adalah dinas yang menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik khususnya pada seksi pelayanan informasi publik. Pada tahun 2015 pemerintahan kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan dalam acara Kominfo Award peringkat ke 3 sebagai badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai UU KIP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan, keterbukaan informasi publik, dan teori good governance. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi baik secara langsung di kantor dinas kominfo maupun observasi pada media yang digunakan oleh petugas dalam menyebarkan informasi publik, data juga dikumpulkan dari studi dokumentasi berupa buku-buku sebagai literatur dalam menggunakan teori.

Hasil dari penelitian ini adalah; Yang pertama faktor komunikasi yang dijalankan cukup baik karena petugas menyediakan informasi setiap saat dan informasi secara berkala terlebih lagi pada media sosial twitter dan facebook setiap harinya petugas menyebarkan informasi secara berkala sehingga pada bulan November 2017 Dinas tersebut mendapatkan penghargaan ke-3 pada Anugerah Media Humas 2017 kategori media sosial. Tetapi terdapat beberapa informasi pada media yang kurang jelas sehingga terkadang masyarakat harus menanyakan informasi publik langsung ke kantor kecamatan atau kelurahan. Kedua faktor sumber daya belum terpenuhi dengan baik karena jumlah staf seksi pelayanan informasi publik hanya dua orang, Tetapi staf pelayanan informasi publik sudah memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya yaitu mampu mengoperasikan website dan juga media sosial. tidak hanya jumlah staf, fasilitas juga belum memadai seperti kamera dan gedung.. Ketiga faktor disposisi sudah cukup baik karena sikap petugas dalam menjalankan tugasnya dapat menunjang kelancaran implementasi tersebut seperti sikap bertanggung jawab, saling mendukung antar seksi dan bidang, dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Keempat faktor struktur birokrasi. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik ditandai dengan adanya SOP, koordinasi pemindahan kebijakan dari implementor ditingkat pemerintah kota pada petugas KIM (kelompok informasi masyarakat) ditingkat kecamatan dan kelurahan.

Kata kunci: Impelentasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan kota Tasikmalaya

ABSTRACT

Tiara Indah. *Implementation of Public Information Disclosure Policy Office of Communication and Information Technology the Government of Tasikmalaya City. Year 2018. Bachelor's Thesis. Department of Communication Studies, Faculty of Psychology and Social Culture Studies. Islamic University of Indonesia*

Implementation public disclosure policy is a hallmark of democracy and human rights compliance efforts. The policy is run by a public entity. Tasikmalaya city government is one of the public agency that runs the policy. Office of Communications and Information Technology is the agency that runs the public information disclosure policy, especially in the section on public information services. In 2015, Tasikmalaya city government awarded the Communications and Information Technology Award event ranked third as a public entity that implements a complete public disclosure in accordance UU KIP. The purpose of this study was to find out how the implementation of public information disclosure policy that is run by the Department of Public Information Services Section Kominfo Tasikmalaya.

The theory used in this research is the theory of policy implementation, public disclosure, and the theory of good governance. This research was conducted using qualitative descriptive method which can produce descriptive data in the form of words, which aims to understand the phenomenon. Data collected by interview, observation, either directly or observation Kominfo office services to the medium used by officers in disseminating public information, the data is also collected from the study documentation form the books as literature on the use of theory.

The results of this study are; The first factor of communication run good enough for the officer to provide information at any time and information regularly, especially on social media twitter and facebook every day officers disseminate information on a regular basis so that in November 2017 the Office of the awarded 3rd at the Public Relation Media Award 2017 social media category. But there is some information in the media that are less obvious, so sometimes people have to ask the public information directly to the district office or village. The second factor unmet resource well as the number of public information services sexy staff just two people, but the staff of public information services already have sufficient capacity to carry out their duties which is able to operate the website and social media. not only the number of staff, inadequate facilities as well as a camera and the disposition of the building .. The third factor is good enough because the attitude of officers in their duty to support the smooth implementation of such a responsible attitude, mutual support between the sections and fields, and cooperate with the -stakeholders. These four factors struktur bureaucracy. The bureaucratic structure in the implementation of public information disclosure policy characterized by the SOP, coordination of policy removal from the city government level implementor KIM officers (public information group) at the districts and villages.

Keywords: Policy Implementation, Public Information, The Government city of Tasikmalaya

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam UUD pasal 1 ayat 2 tahun 1945 menentukan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)” . Dengan demikian rakyat memiliki kedudukan yang tinggi, akan tetapi karena seluruh masyarakat Indonesia tidak mungkin berkumpul di suatu saat dan pada suatu tempat untuk memusyawarahkan kenegaraan atau pemerintahan maka kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu, dilakukan sepenuhnya oleh MPR (Thaib, 1998: 9-10). Salah satu contoh dari penerapan sistem demokrasi adalah adanya kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur dalam UU no.14 tahun 2008. UU KIP tersebut secara resmi disahkan pada 30 April kemudian undang-undang tersebut resmi diberlakukan pada 1 Mei 2010 (Aritonang, *Jurnal Komunikasi*, No. 3: 261). Dalam implementasi keterbukaan informasi publik tersebut, badan publik sebagai pelayan publik harus menjalankan kebijakan dengan cara menyediakan fasilitas berupa informasi publik.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam pencapaian dari tujuan dibuatnya suatu kebijakan, dengan demikian sudah seharusnya badan publik sebagai pelayan publik meng-implementasikan kebijakan publik yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat berbagai ragam tindakan seperti mengeluarkan dan menggunakan indikator, membelanjakan dana, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai macam masalah, mengumpulkan data, mengalokasikan dan merekrut personalia menciptakan unit-unit organisasi dan lain-lain. Kebijakan publik harus diimplementasikan dengan tepat agar tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat tercapai, beberapa hal yang menunjang dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang jelas (Awang, 2010: 44)

Implementasi kebijakan KIP merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, selain itu dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat pun bisa memantau para pejabat dan ikut serta berpartisipasi dalam roda pemerintahan yang sedang berlangsung. Keterbukaan

informasi publik merupakan salah satu ciri dari praktik *good governance*, untuk itu prinsip-prinsip dalam menjalankan *good governance* tidak akan terjadi tanpa adanya rasa peduli dari pemerintah dalam menyadari bahwa pemerintah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakatnya. Maka dengan demikian pemerintah sudah seharusnya berupaya untuk lebih transparan (Setiawan dan Sugiana, *Jurnal Kajian Komunikasi* No, 2, Desember 2013: 2).

Lahirnya kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat negara Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki banyak kasus korupsi, menurut data dari ASEAN Bisnis Outlook Survey 2016 Indonesia, Myanmar dan Vietnam memegang peringkat tertinggi sebagai negara yang rawan akan masalah korupsi. (Bisnis Outlook Survey, <http://travel.tribunnews.com/2017/06/30/ini-deretan-negara-di-asia-tenggara-yang-memegang-predikat-terburuk-indonesia-juga-masuk?page=2> akses 17 Oktober 2017). Adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat korupsi yang ada di Indonesia, karena dengan transparansi informasi publik masyarakat dapat memantau kinerja badan publik. Selain permasalahan korupsi, salah satu latar belakang penting dalam lahirnya UU no 14 tahun 2008 adalah Indonesia pernah mengalami permasalahan keterbukaan informasi pada masa orde baru, untuk itu undang-undang tersebut membuka akses mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan pemerintahan.

Badan publik yang memiliki tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam Undang-Undang, lingkup badan publik meliputi lembaga-lembaga serta penyelenggara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN dan juga APBD. <https://ppid.kominfo.go.id/badan-publik> Petugas Komunikasi dan Informatika baik dalam tingkat nasional, provinsi maupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang no 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Adanya UU yang mengatur keterbukaan informasi publik maka badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai. Badan publik sebagai pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik harus mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai peraturan perundang-undangannya, karena tidak semua informasi harus ditransparansi kepada publik, terdapat informasi yang dikecualikan. Dalam UU no 14 tahun 2008 BAB IV tentang informasi yang dikecualikan bagian kesatu pada pasal 14 dan pasal 15 disebutkan bahwa:

“Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”

“Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”

Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari *good governance* atau pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai *good governance* apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi (Sedarmayanti, 2004: 22). Terdapat dua hal orientasi dalam pemerintahan yang baik, yang pertama berorientasi pada orientasi negara yaitu harus mengarah pada pencapaian tujuan nasional, dan yang kedua pemerintahan harus memiliki fungsi yang ideal seperti bekerja secara efektif dan efisien untuk mengupayakan tujuan nasional (Sedarmayanti, 2004: 42). Dalam praktik *good governance* pemerintah atau badan publik sebagai pelayan masyarakat harus menjalankan secara disiplin setiap peraturan-peraturan baik peraturan tertulis maupun tidak. Selain itu, dalam pelaksanaan *good governance* harus ada kesetaraan antara hak dan kewajiban agar masyarakat maupun badan publik tidak hanya memperoleh haknya saja tetapi juga harus menjalankan kewajibannya.

Pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai badan publik tentu memiliki upaya untuk menjadi *good governance*. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik agar masyarakat kota Tasikmalaya terpenuhi kebutuhan informasi publiknya. Pada tahun 2015 pemerintahan kota Tasikmalaya khususnya dibagian Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) mendapatkan penghargaan dalam acara *Kominfo Award* juara ke 3 dari 27 pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat dalam kategori badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan KIP.

Pada Januari tahun 2017 Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika dipisah menjadi dua dinas yang berbeda, sehingga kedua dinas tersebut tentu sudah tidak memiliki tujuan yang sama. Salah satu tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Sebagai dinas baru tentu petugas harus merancang hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokoknya salah

satunya adalah menyebarluaskan informasi publik yang termasuk dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Adanya prestasi yang pernah diraih ketika Dinas Kominfo masih bergabung dengan Dinas Perhubungan, maka seharusnya petugas Dinas Kominfo yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik harus mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar agar Dinas Kominfo bisa meraih penghargaan serupa seperti ketika dinas tersebut masih bergabung dengan dinas lain.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan membahas apa saja dan bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya khususnya pada pelayanan informasi publik, dan juga peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Diskominfo pemerintahan kota Tasikmalaya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, mengingat Dinas Kominfo merupakan Dinas yang baru berdiri pada tahun 2017. Pemerintahan kota Tasikmalaya menjadi objek dalam penelitian ini karena pada 2015 pelayan publik dibagian keterbukaan informasi publik mendapatkan Kominfo *Award* peringkat ketiga dengan kategori badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai peraturan Undang-Undang KIP. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan KIP yang dilakukan di pemerintahan kota Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

“Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh pemerintahan kota Tasikmalaya?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Diskominfo pemerintahan kota Tasikmalaya

D. Manfaat Penelitian

Tercapainya penelitian ini, hendaknya membawa manfaat tersendiri baik itu manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti terkait implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh badan publik.
 - b. Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi KIP oleh Badan Publik
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan instansi di lingkungan pemerintahan kota Tasikmalaya
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan pemerintah kota Tasikmalaya dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian pertama yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Galuh Sekar Tanjung dengan topik strategi komunikasi kehumasan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Tegal dalam mengelola informasi publik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan landasan teori yang digunakan yakni teori tentang Keterbukaan Informasi publik dan teori *Good Governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintahan kota Tegal dalam mengimplementasikan kebijakan KIP serta untuk menjelaskan apa saja hambatan dan peluang dari Humas pemerintahan kota Tegal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada beberapa media yang digunakan oleh pemerintahan kota Tegal dalam mengimplementasikan kebijakan KIP yakni media internet yang dimanfaatkan dalam penggunaan webiste resmi, media sosial berupa *twitter* dan *facebook* yang dikelola oleh Dishubkominfo sedangkan untuk pengisian konten diisi oleh humas pemerintahan kota. Yang kedua adalah pemanfaatan media berupa radio lokal dan koran lokal kota Tegal untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintahan kota Tegal juga media internal berupa Majalah. Terakhir adalah pemanfaatan media luar ruang seperti pemasangan baliho serta videotron. (Tanjung, Skripsi, 2016: ix)

- b. Selanjutnya, yang dijadikan referensi untuk penelitian ini adalah penelitian judul penelitian Peran Humas dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda oleh Ratty Marlya pada tahun 2015. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Peran dan Fungsi Humas, *Good Governance* dan teori tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peranan humas dalam mengimplementasikan kebijakan KIP di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Sedangkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya kelemahan dan kekuatan yang dialami oleh PPID Pemprov Kaltim dan PPID Kota Samarinda dalam implementasi kebijakan KIP, salah satu faktor kelemahannya adalah adanya keterlambatan dalam pembentukan PPID di Pemkot Samarinda yaitu PPID baru dibentuk pada 2013. Sedangkan kekuatannya adalah PPID Pemprov maupun PPID Pemkot Samarinda sama-sama telah terfasilitasi dengan baik mereka telah memiliki *front desk information* untuk pemohon informasi. (Fitriah, Skripsi, 2015: 105-107)

- c. Penelitian selanjutnya mengangkat topik kajian tentang Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Bandung kepada warga kota. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Agus Setiawan, Dadang Sugiana dan Jimi Narotama M. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk informasi yang disediakan oleh Pemerintahan kota Bandung dalam upaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakatnya, dan juga untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan kota Bandung mengoptimalkan sumber daya dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kota Bandung tidak memahami tentang keterbukaan informasi publik karena masyarakat kota Bandung tidak memahami apa saja bentuk informasi yang digunakan oleh pemerintahan kota Bandung dalam

upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Salah satu contoh dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut adalah sebagian masyarakat kota Bandung mengetahui bahwa setiap ada pembangunan sarana publik maka selalu tersedia pengumuman tentang batas waktu, pengerjaan, biaya dan sebagainya tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan upaya dari implementasi keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung terkait dengan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat kurang memahami berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan kota Bandung dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. (Setiawan, Sugiana dan Narotama, Jurnal Kajian Komunikasi, No. 2, Desember 2013: 9-10)

- d. Penelitian dengan topik kajian tentang implementasi UU KIP di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda pada tahun 2015 juga menjadi referensi dalam penelitian ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Khairunnisa Kamillah. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana peranan yang dilakukan oleh Bappeda dalam upaya mengimplementasikan kebijakan UU KIP di kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Bappeda adanya layanan akses berupa informasi wajib dan disediakan secara berkala seperti informasi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah, (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta informasi yang wajib diadakan setiap saat yaitu berkaitan dengan data-data terkait pembangunan, evaluasi, dan pengendalian. Dikarenakan website resmi bappeda (bappeda.samarindakota.go.id) sedang dalam masa perbaikan maka apabila masyarakat kota Samarinda ingin mengetahui informasi terkait dengan pembangunan daerah, dapat secara langsung datang ke Kantor Bappeda untuk melihat dokumen yang bahkan bisa dicopy dan disimpan dalam bentuk *soft file*. (Kamiliah, eJurnal Ilmu Pemerintahan No. 3, 2015: 10-11)

- e. Penelitian dengan judul Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya mencipatakan *Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang) oleh Rizki Dwi Prabowo pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data tersebut dianalisis. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah secara tidak langsung untuk mendorong pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakatnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, sehingga dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan informasi publik tidak berjalan dengan efektif. Dari ketiga badan publik yang menjadi objek dalam penelitian ini, Dinas Pendidikan merupakan Badan Publik yang paling lengkap dalam penyajian informasi publik dibandingkan dengan BAPPEDA dan DPKAD. Kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilandaskan oleh kurang maksimalnya sosialisasi terkait implementasi UU tersebut oleh Humas Pemerintahan Kota Semarang sehingga petugas terkait kurang memahami bagaimana pelaksanaan dari kebijakan keterbukaan informasi tersebut. Selain itu keterbatasan personil dan anggaran juga menjadi alasan lain mengapa pelaksanaan UU KIP tersebut belum berjalan secara maksimal. (Prabowo, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, No. 2, 2014: 26-29)

- f. Terakhir adalah penelitian yang dilakukan terkait dengan topik kajian tentang implementasi kebijakan KIP dalam Website pemerintahan Daerah dengan membandingkan beberapa website resmi pemerintahan yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh Daru Nupikso berupa Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2015. Hasilnya ditemukan bahwa secara keseluruhan website pemerintahan daerah memiliki kelemahan dalam implementasi kebijakan KIP walaupun terdapat beberapa website pemerintahan daerah yang cukup baik memberikan layanan informasi publik. Adanya penelitian tersebut memperlihatkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara website pemerintahan daerah yang pernah mendapatkan penghargaan TIK dengan website pemerintahan daerah yang belum pernah mendapatkan penghargaan yaitu pada kelengkapan informasi


yang disajikan dalam website pemerintahan daerah tersebut. (Nupikso, Jurnal IPTEK-KOM, No. 2, Desember 2015: 1)

Dari keenam penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, letak kebaruan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada objek yang akan diteliti. Objek penelitian yang akan dilakukan adalah Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya yang mana dinas tersebut merupakan dinas yang baru didirikan pada tahun 2017. Selain itu, narasumber dalam beberapa penelitian terdahulu hanya dilakukan pada internal pemerintahannya saja sedangkan dalam penelitian ini, peneliti juga akan mewawancarai beberapa narasumber dari masyarakat untuk meng-*cross chek* informasi yang telah diperoleh peneliti dari internal pemerintah.

2. Kerangka Teori

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan. Suatu kebijakan haruslah diimplementasikan dengan tepat karena kemungkinan gagal pun dapat terjadi apabila proses implementasi tidak tepat. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat berbagai ragam tindakan seperti: mengumpulkan data, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah, mengalokasikan dan merekrut personalia, merencanakan atas masa depan dan lain-lain. (Edwards, 2003: 1-2).



Gambar 1.1

Sumber: Analisis Kebijakan Publik, 2013. Hal 91

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Menurut Edward III (seperti dikutip Awang, 2010: 44) menyebutkan bahwa keempat faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, karena apabila implementor mengabaikan faktor-faktor tersebut maka implementasi kebijakan akan menuai kegagalan dalam pelaksanaannya.

Faktor yang *pertama* adalah komunikasi tujuannya adalah agar implementasi menjadi efektif. Para pembuat kebijakan harus mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas, akurat dan konsisten kepada para implementor agar para implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Karena kurangnya komunikasi akan mendatangkan rintangan-rintangan yang serius bagi implementasi kebijakan. Menurut Edward III (seperti dikutip Awang, 2010: 42) menyebutkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan harus terjadi transmisi atau meneruskan informasi dengan jelas dan juga konsisten.

Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, komunikasi yang dilakukan tentu bukan hanya antara pembuat kebijakan dengan para implementor saja karena para implementor tersebut juga harus meneruskan informasi kepada masyarakat berupa informasi publik. Untuk itu, para implementor juga harus melakukan komunikasi yang jelas dan konsisten dalam menyebarkan informasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi sesuai dengan informasi publik yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Implementor juga harus mempertimbangkan media apa saja yang sekiranya paling efektif digunakan untuk menyebarkan informasi publik.

Kedua sumber daya yang meliputi jumlah staf yang cukup untuk menjalankan suatu kebijakan, tetapi jumlah staf yang cukup apabila tidak memiliki keahlian yang diperlukan akan menjadi sia-sia untuk itu staf juga harus memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Karena apabila implementasi kebijakan dijalankan oleh orang-orang yang tidak ahli dalam tugasnya maka implementasi kebijakan tersebut akan berjalan tidak efektif. (Awang, 2010: 42)

Sumber daya lain yang penting dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas yang menunjang seperti bangunan, peralatan yang memadai dan bentuk persediaan yang kira-kira diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Karena apabila dalam implementasi kebijakan hanya memiliki staf yang memiliki keahlian saja tetapi tidak ditunjang dengan peralatan dan fasilitas yang memadai maka implementasi kebijakan pun tidak akan berjalan sesuai dengan bagaimana

seharusnya. Kurangnya sumber daya tentu akan menghambat implementasi kebijakan yang akan atau sedang dijalankan. (Awang, 2010: 42).

Ketiga Disposisi atau sikap dari implementor merupakan hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan, karena para implementor bukan hanya harus mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan melainkan juga harus memiliki kehendak untuk melakukan suatu kebijakan. Menurut Edward III (seperti dikutip Awang, 2010: 43) menjelaskan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan memiliki arti sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam upaya menjalankan implementasi kebijakan yang baik.

Disposisi juga merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para implementor yang berwujud dalam sikap memiliki komitmen, kejujuran dan juga sikap demokratis. Implementor yang menjalankan disposisi yang baik memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (Subarsono, 2013: 92)

Berkaitan dengan sikap dalam implementasi kebijakan maka dalam mengimplementasikan kebijakan tidak boleh ada kesenjangan antara pembuat kebijakan dengan para implementor, karena dengan adanya sikap yang menunjang dalam melaksanakan suatu kebijakan seperti saling mendukung antara pembuat kebijakan dengan para implementor akan membuat implementasi kebijakan berjalan dengan baik. (Edwards, 2003: 91)

Keempat struktur birokrasi, birokrasi merupakan sistem yang dijalankan oleh badan publik ataupun pemerintahan sesuai dengan pola kerja dan tata nilai yang berlaku dan dijalankan secara hirarkis serta berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam sebuah jabatan. (Awang, 2010: 178)

Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas maka akan mengatur segala sesuatunya dengan lebih terperinci seperti adanya pengembangan prosedur standar pengoperasian (*standard operating procedure*) atau SOP yang dirancang untuk kebijakan-kebijakan masa depan. Menurut Edward II (seperti dikutip Awang, 2010: 43) menjelaskan bahwa selain SOP dalam faktor ini juga terdapat Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi untuk itu, sebaiknya badan publik memang melakukan koordinasi dengan badan publik lainnya ataupun dengan pihak eksternal.

b. Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatunya memiliki aturan, salah satu aturan yang berlaku di Indonesia adalah kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik dimana badan publik memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar masyarakat mendapatkan haknya dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik. Kebijakan KIP sendiri diatur oleh UU no 14 tahun 2008 yang diresmikan pada 30 April 2010 kemudian mulai diberlakukan pada 1 Mei. (Aritonang, *Jurnal Komunikasi*, No. 3: 261) Adanya perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik berlandaskan pada salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang.

Terdapat beberapa tujuan dari adanya Undang-Undang keterbukaan informasi publik yaitu adalah; *Pertama* menjamin hak masyarakat mengetahui apa saja yang dialukan oleh badan publik dari mulai perencanaan program kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik hingga pengambilan keputusan publik. *Kedua* mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik. *Ketiga* meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat* agar publik dapat mengetahui alasan dari kebijakan publik yang sedang dijalankan dimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi orang banyak. *Kelima* dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keenam* menjadi acuan bagi badan publik untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih maksimal dan berkualitas dalam melaksanakan pelayanan informasi publik (Sastro, dkk., 2010: 4-5)

Dalam hal ini tidak hanya hak asasi terkait hak sipil dan politik saja yang dipenuhi melainkan terkait dengan hak lainnya seperti hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, adanya kebijakan keterbukaan informasi dapat mendorong masyarakat atau publik agar melakukan partisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga dengan demikian adanya keterbukaan informasi publik juga dapat menjadi salah satu ciri dari negara yang demokratis

(Sastro, dkk., 2010: 6), untuk itu penerapan kebijakan KIP ini sangat tepat diberlakukan di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Selain itu, dijalankannya kebijakan terkait dengan keterbukaan informasi publik juga merupakan perwujudan dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*) karena dalam UNDP (1997) salah satu prinsip dari praktik *good governance* adalah adanya transparansi (Sedarmayanti, 2004: 6)

Kebijakan keterbukaan informasi publik memiliki prinsip bahwa informasi publik itu bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh siapapun selama informasi tersebut bukan informasi yang dirahasiakan. Dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pasal 1 no. 2 dan no. 7 dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”

“Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan”.

Hadirnya kebijakan keterbukaan informasi publik oleh badan publik tentu akan memudahkan setiap individu atau kelompok dalam suatu wilayah atau daerah untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkannya. Adanya kemudahan tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat dengan demikian konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia yang menitik beratkan pada rakyat yakni dari rakyat oleh rakyat oleh rakyat dapat tercapai. Meskipun setiap badan publik memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, tetapi dalam UU no 14 tahun 2008 terdapat peraturan bahwa badan publik harus mengecualikan informasi yang diberikan kepada masyarakatnya. Pada BAB IV tentang Informasi yang Dikecualikan bagian kesatu pasal 14 dan pasal 15 disebutkan bahwa:

“Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”

“Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”

Salah satu contoh informasi publik yang harus dikecualikan adalah informasi yang dapat membahayakan negara, untuk itu badan publik yang terkait harus mempertimbangkan terlebih dahulu setiap informasi yang akan dipublikasikan juga harus memikirkan konsekuensi apa yang akan diperoleh apabila informasi tersebut dipublikasikan. Adanya kesesuaian dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dapat menjalankan roda pemerintahan kearah yang lebih baik. Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik mengharuskan adanya profesionalisme dari badan publik terkait dengan untuk lebih transparan. Dalam implementasinya bersikap transparan memang tidak mudah terbukti dari adanya beberapa badan publik selama ini tidak mau atau tidak mampu dalam bertindak transparan.

Berbicara tentang kebijakan keterbukaan publik tentu kita tidak bisa hanya fokus kepada badan publik yang memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya. Dengan adanya kebijakan tersebut, sudah seharusnya masyarakat dapat lebih aktif dalam memanfaatkan fasilitas publik tersebut, juga masyarakat diharapkan memiliki kepedulian terhadap kinerja badan publik karena dengan adanya partisipasi dari publiknya tentu badan publik dapat mengetahui apakah kinerjanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya, juga dapat dijadikan bahan evaluasi agar kinerja suatu badan publik dapat lebih maksimal.

Dalam implementasi keterbukaan publik memiliki beberapa aspek komunikasi yakni komunikasi yang dilakukan dalam badan publik salah satunya terkait dengan informasi apa saja yang harus dan tidak boleh dipublikasikan, selanjutnya komunikasi dua arah antara badan publik dengan masyarakat luas, dan bagaimana masyarakat memberikan *feedback* dengan cara berperan sebagai pengawas dari roda pemerintahan yang dijalankan oleh badan publik dari informasi-informasi yang diperolehnya sehingga konsep demokratis dapat benar-benar terwujud. Karena hambatan implementasi keterbukaan informasi publik bukan hanya dari internal badan publik itu sendiri tetapi masih rendahnya kesadaran

masyarakat akan manfaat data kependudukan dan pentingnya mengetahui informasi publik lainnya bisa menjadi salah satu faktor dari terhambatnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Masyarakat sudah seharusnya sadar bahwa mereka memiliki hak untuk untuk menyampaikan keluhan, kritik ataupun saran terhadap penyelenggaraan negara yang telah dilakukan oleh badan publik. Hal tersebut tentu penting karena tidak hanya menguntungkan baik pihak masyarakatnya sendiri tetapi apabila masyarakat aktif berpartisipasi untuk mengevaluasi badan publik maka badan publik juga akan mengevaluasi kinerjanya sehingga penyelenggaraan negara oleh badan publik dapat meningkat lebih maksimal, sehingga cita-cita dalam praktik *good governance* dapat ter-realisis dengan baik karena *good governance* tidak akan terwujud tanpa adanya kepedulian pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat serta kepekaan masyarakat untuk senantiasa memantau kinerja dari pemerintah.

c. *Good Governance*

Government atau yang memiliki arti Pemerintahan adalah yang memiliki wewenang sebagai pengarah dan admininstator atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Sedangkan Kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris *Governance* adalah tindakan, pola, kegiatan serta kewajiban-kewajiban yang dilakukan lembaga-lembaga negara agar dapat mencapai tujuan negara, seperti interaksi sosial politik antara pemerrintahan dengan masyarakat dalam bidang yang tentu ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang dapat mendorong kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat (Sedarmayanti, 2004: 35-36).

Sedangkan kata baik atau “*good*” dalam *good governance* memiliki pemahaman bahwa harus adanya nilai yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan juga nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara seperti pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial (Sedarmayanti, 2004: 3). Pemahaman tersebut mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara. Selain itu kata *good* dalam *good governance* juga memiliki arti bahwa harus adanya kefektivan dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencapaian tujuan negara tersebut. Pemahaman yang kedua ini mengacu pada sejauh mana

kompetensi pemerintahan serta struktur, mekanisme politik dan administratif dapat berfungsi secara efektif dan efisien (Sedarmayanti, 2004: 4).

Jadi *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan dimana didalamnya terdapat manajemen pembangunan yang dilakukan secara solid dan bertanggung jawab serta menjadikan prinsip demokrasi sebagai acuannya (Sedarmayanti, 2004: 22). Praktik dari *good governance* tentu harus mengupayakan untuk menghindari korupsi, dan harus menjalankan secara disiplin setiap peraturan-peraturan yang ada baik itu peraturan tertulis maupun tidak. Dalam pelaksanaan *good governance* tentu harus adanya kesetaraan antara pelaksanaan hak dan kewajiban agar setiap warga negara baik itu masyarakat maupun badan publik dapat memperoleh apa yang seharusnya diperoleh tanpa melepaskan tanggung jawab yang harus dilakukan.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya harus dijalankan oleh badan publik, karena seharusnya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Masyarakat harus peka terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan oleh badan publik, karena hal tersebut bisa menjadi tolak ukur bagi pihak badan publik untuk mengetahui apakah pelayanan-pelayanan publik yang telah dilakukan sudah memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakatnya atau belum. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, badan publik tidak bisa mengevaluasi hasil kerjanya karena tidak mengetahui seberapa berhasil program atau pun pelayanan-pelayanannya, sedangkan evaluasi itu perannya sangat penting karena dengan adanya evaluasi badan publik dapat memperbaiki ataupun meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga konsep dari *good governance* itu benar-benar terjadi.

Pada UNDP (1997) dalam (Sedarmayanti, 2004: 5-9) dikemukakan bahwa terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi:

“Partisipasi: setiap masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan

Aturan Hukum: Aturan hukum yang ada harus berkeadilan dan aturan-aturan tersebut tentu harus ditegakkan serta dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia (HAM)

Transparansi: Hal ini dibangun agar adanya kebebasan dalam aliran informasi publik.

Daya Tanggap: Adanya pengarahan serta upaya yang harus dilakukan oleh institusi dan prosesnya dalam hal melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder)

Berorientasi Konsensus: Adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan yakni sebagai penengah bagi banyaknya kepentingan yang berbeda dari berbagai pihak agar mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.

Berkeadilan: Memberikan kesempatan bagi siapapun (masyarakatnya) terkait dengan upaya untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

Efektivitas dan Efisiensi: Kegiatan lembaga harus menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari sumber-sumber yang tersedia.

Akuntabilitas: Harus adanya pertanggungjawaban secara akuntabilitas kepada masyarakat umum atas pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani.

Visi Strategis: Adanya kesamaan prespektif yang luas dan jangka panjang antara pemerintah dan masyarakatnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik, serta pembangunan sosial” (Sedarmayanti, 2004: 44-45)

Salah satu prinsip dari sistem *good governance* adalah adanya prinsip demokrasi dimana harus adanya penghormatan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara (Sedarmayanti, 2004: 46) Berbicara mengenai hak tentu sangat luas, salah satu hak azasi yang harus terpenuhi dalam sistem *good governance* adalah hak mendapatkan informasi publik, karena informasi publik merupakan kebutuhan bagi setiap individu. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan dibentuknya UU Keterbukaan Informasi Publik agar konsep demokrasi yang identik dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat bisa benar-benar tercapai. Konsep *good governance* sangat erat kaitannya dengan konsep demokrasi karena pemerintahan yang baik tentu harus mengutamakan apa yang seharusnya didapatkan oleh publiknya.

Untuk menjalankan kebijakan keterbukaan publik demi mencapai pemerintahan yang baik, tentu badan publik harus mempersiapkan sarana dan prasarana, SDM yang memiliki kemampuan untuk menjalankan hal tersebut karena dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini tentu tidak semua individu dapat mengoperasikan alat teknologi tersebut serta perlu adanya komitmen dari badan publik itu sendiri untuk senantiasa menjalankan kebijakan tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma mengenai implementasi kebijakan keterbukaan publik oleh diskominfo pemerintahan kota Tasikmalaya menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini bersifat unik, karena tidak ada hukum sebab akibat yang pasti. Dan pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada pelaku responden baik pengamatan yang dilakukan di kantor Dinas Kominfo kota Tasikmalaya maupun pengamatan pada akun-akun media sosial dan juga website yang dikelola oleh petugas, dengan demikian peneliti mampu merincikan dan memahami data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan bagian dari penjelasan atau penulisan setiap variabel, dengan memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi di dalam objek penelitian Menurut Bodan dan Taylor (seperti dikutip Moleong, 2010: 4) kualitatif adalah penelitian yang dapat menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang menjadi narasumber dalam penelitian. Selain itu penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang memiliki tujuan agar peneliti nantinya dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. (Moleong, 2010: 6)

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka objek yang akan diteliti adalah Pemerintahan kota Tasikmalaya khususnya bagian yang menangani implementasi keterbukaan informasi publik yaitu bagian Diskominfo agar mendapatkan data sesuai dengan apa yang hendak dicari dari penelitian ini. Kemudian untuk waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2017 dan penelitian ini akan berlangsung kurang lebih selama satu bulan agar peneliti dapat melakukan observasi secara langsung untuk mengamati kegiatan yang ada, dan juga peneliti dapat memperoleh informasi langsung melalui wawancara mendalam dengan staf Diskominfo pemerintahan kota Tasikmalaya.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang nantinya akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian (Bungin, 2005: 133). Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dipilih kemudian dilakukan untuk

memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara dan terwawancara dengan tujuan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan, motivasi, organisasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. (Moloeng, 2010: 186). Pengumpulan data melalui wawancara merupakan tanya jawab dengan narasumber baik secara langsung maupun melalui perantara guna membicarakan berbagai macam persoalan terkait dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Diskominfo pemerintahan kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan implementor kebijakan KIP dan juga beberapa orang masyarakat kota Tasikmalaya.

Teknik wawancara ini akan dilakukan secara mendalam, karena peneliti membutuhkan keterangan data dan informasi yang memuaskan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, agar data yang diperoleh dapat diuraikan secara lebih luas dan jelas. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan wawancara yaitu yang pertama mencari tahu siapa yang akan diwawancarai. Kedua, mencari tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengadakan kontak dengan responden. Ketiga melakukan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara (Moloeng, 2010: 199) Dengan demikian, peneliti harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan wawancara seperti kesiapan diri dan alat apa yang akan digunakan untuk merekam pada saat wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan objek penelitian secara langsung guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti melakukan pengamatan di kantor Dinas Kominfo dan dan mengamati media yang digunakan dalam mengkomunikasikan informasi publik. Dengan demikian, peneliti dapat melihat secara langsung dan mengamati kinerja objek penelitian.

Terdapat beberapa alasan tentang pentingnya melakukan observasi yaitu yang Pertama, teknik observasi adalah teknik pencarian data yang berdasarkan pada pengalaman secara langsung. Kedua, dengan observasi juga peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung, sehingga peneliti dapat mencatat perilaku dan kegiatan yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, dengan adanya observasi maka memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa, dimana peristiwa tersebut merupakan situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, untuk mengurangi kemungkinan adanya kekeliruan data yang diperoleh dari wawancara maka peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung. Kelima, dengan adanya observasi, maka diharapkan peneliti akan mampu memahami keadaan yang dapat terbilang cukup rumit. Keenam, observasi atau pengamatan secara langsung juga dapat bermanfaat ketika teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan untuk dilakukan (Moleong, 2010: 174-175)

c. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang digunakan untuk mengambil teori-teori implementasi kebijakan, keterbukaan informasi publik, *good governance*, serta menggunakan dokumen-dokumen atau penelitian yang sudah ada seperti jurnal dan skripsi untuk memenuhi keperluan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk menunjang penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data utama di lokasi penelitian maupun objek penelitian (Bungin, 2005: 132). Data ini akan diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan objek penelitian dalam hal ini Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Kominfo Pemerintahan kota Tasikmalaya dan juga beberapa orang masyarakat yang sedikit banyak mengetahui apa dan bagaimana keterbukaan informasi publik, kemudian akan ditambah dengan hasil observasi secara langsung dilapangan selama beberapa waktu

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari sumber data kedua setelah sumber data primer (Bungin, 2005: 132). Data sekunder akan diperoleh peneliti dengan cara mengkaji dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal dan skripsi dengan tujuan agar dapat memperkaya data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini..

c. Data Online

Data online merupakan data yang diperoleh melalui internet, seperti situs-situs resmi yang relevan dengan penelitian kemudian dijadikan sebagai referensi dan penelitian terdahulu. . (Bungin, 2005: 133)

5. Narasumber Penelitian

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Asal	Jadwal Wawancara	Pekerjaan
1	Agast Laksamana, SE	Kota Tasikmalaya	7 Desember 2017	Ketua Seksi Pelayanan Informasi Publik
2	Yaman Budiman	Kota Tasikmalaya	8 Desember 2017	Lurah Sukamaju Kaler
3	Dedy Suryadi	Kota Tasikmalaya	8 Desember 2017	Perangkat Kelurahan Sukamaju Kaler
4	Fadilah Fatimah Z	Kota Tasikmalaya	8 Desember 2017	Mahasiswa
5	Diana Santika	Kota Tasikmalaya	8 Desember 2017	Mahasiswa

Narasumber yang dipilih merupakan staf dari Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Diskominfo pemerintahan kota Tasikmalaya yang menangani langsung implementasi keterbukaan informasi publik di pemerintahan kota Tasikmalaya. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dimana kegiatan dari seksi pelayanan informasi publik akan dikaji lebih dalam mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik termasuk

bagaimana pengelolaan informasi publik yang ada dilapangan Selain itu beberapa orang masyarakat kota Tasikmalaya juga menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu dengan ciri-ciri masyarakat yang mengetahui apa itu informasi publik. Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih narasumber berdasarkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan narasumber tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu dipilih seksi pelayanan informasi publik Diskominfo pemerintahan kota Tasikmalaya yang secara langsung menangani permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah salah satu langkah dalam suatu penelitian, disini peneliti mulai memisahkan data-data yang diperoleh antara data yang diperlukan dalam penelitian dengan data yang sekiranya tidak dibutuhkan dalam penelitian, kemudian mengategorikan data sesuai dengan poin-poin maupun permasalahan yang didapatkan dalam penelitian ini. Menurut (Kriyantono, 2010: 196) tahap ini merupakan tahapan yang memiliki peranan penting pada sebuah riset kualitatif yaitu sebagai faktor penilaian kualitas sebuah riset.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari wawancara, observasi serta studi pustaka yang mengarah kepada pengumpulan informasi dari responden. Dapat berupa transkrip wawancara, foto, sikap dan perilaku narasumber.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pengolahan, penyederhanaan tentang data yang diperoleh dari lapangan dengan demikian mempermudah peneliti dalam memilih data apa saja yang harus digunakan dan dibuang, selain itu reduksi data juga dilakukan untuk merubah data menjadi bentuk poin-poin agar lebih mudah untuk mengolah ke tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini terdapat observasi dan wawancara dalam bentuk cerita maupun tanya jawab.

c. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi data, dengan menggunakan proses koding atau kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti. Penyajian data dapat memberikan informasi kepada

peneliti terhadap data yang diperoleh dengan cara melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada saat wawancara dan observasi. Dan dapat menemukan hasil data yang sudah dipilih sebagai penyajian data.

d. Penarikan Kesimpulan

Peneliti harus mampu menarik sebuah kesimpulan yang berasal dari pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, sehingga peneliti dapat mengetahui apa saja yang terjadi dan peneliti dapat melihat pola-pola fenomena yang terjadi sehingga memunculkan kesimpulan yang jelas dan tereprinci.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Sebelum terbentuk pemerintahan kota Tasikmalaya, pada awalnya Tasikmalaya hanya berbentuk kabupaten saja tetapi seiring dengan adanya perkembangan maka terbentuk dua pemerintahan yaitu pemerintahan kabupaten Tasikmalaya dan pemerintahan kota Tasikmalaya. Pada awalnya kota Tasikmalaya hanya memiliki 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah kelurahan sebanyak 13 desa. (<http://portal.tasikmalayakota.go.id/selayang-pandang/sejarah/sekilas-sejarah-kota-tasikmalaya/> di akses pada 11 November 2017)

“Kondisi Administrasi kota menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2001 kota Tasikmalaya terbagi kedalam 8 kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 54 Desa, namun seiring dengan adanya perkembangan dan juga tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sejak tahun 2008 kota Tasikmalaya menjadi 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya”. (<http://portal.tasikmalayakota.go.id/selayang-pandang/sejarah/sekilas-sejarah-kota-tasikmalaya/> diakses pada 11 November 2017)

Menurut data pada website resmi (tasikmalayakota.bps.go.id diakses pada 11 November 2017) pada tahun 2016 jumlah penduduk yang ada di kota Tasikmalaya sebanyak 657.477 dengan jumlah laki-laki sebanyak 330.996 dan jumlah perempuan sebanyak 326.421. Dari jumlah penduduk tersebut, penduduk dengan umur 15-19 adalah yang paling banyak yaitu sebanyak 31.328 penduduk, sedangkan yang paling sedikit adalah penduduk dengan umur 75+ yaitu berjumlah 3.858 penduduk. Jumlah penduduk kota Tasikmalaya mengalami peningkatan karena pada tahun 2015 penduduk kota Tasikmalaya hanya berjumlah 636.259. Kota Tasikmalaya merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama islam terbukti oleh adanya data pada tahun 2015 jumlah penduduk kota Tasikmalaya yang menganut agama Islam sebanyak 628.018 dan sebagian penduduk lainnya 4.655 penduduk menganut agama Kristen Protestan, 1.805 penduduk menganut agama Kristen Katolik, 934 penduduk menganut agama Hindu

atau Budha dan 847 penduduk menganut agama selain agama-agama yang telah disebutkan.

Menurut data yang diperoleh pada website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya (portal.tasikmalayakota.go.id/wp-content/uploads/2018/02/GEOGRAFI.pdf diakses pada 11 November 2017)

“Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak antara 108o83’38” BT - 108o24’02” dan antara 7o10’ LS-7026’32” LS berada di bagian tenggara provinsi Jawa Barat berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Kota Tasikmalaya memiliki luas 18.325 Hektar (183,85 Km²) dengan batasan administratif pemerintahan sebagai berikut

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong, Sukaratu) dan dengan Kabupaten Ciamis (Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti) dengan batas fisik berupa sungai Citanduy.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras dan Sukaraja).
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, Sukaraja) dengan batas fisik berupa sungai Ciwulan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung) dengan batas fisik berupa saluran irigasi Cikunten II dan sungai Cileuwimunding”.

B. Visi dan Misi Pemerintahan Kota Tasikmalaya

Saat ini pemerintahan kota Tasikmalaya dipimpin oleh Drs. H. Budi Budiman sebagai walikota dan di dampingi oleh Drs H. Muhammad Yusuf sebagai wakil walikota Tasikmalaya yang akan bertugas pada periode 2017-2022 (portal.tasikmalayakota.go.id/ diakses pada 11 November 2017). Pada periode sekarang ini pemerintahan kota Tasikmalaya memiliki visi yaitu “Kota Tasikmalaya Yang Religius Maju dan Madani” dengan misi sebagai berikut:

- “1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
2. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan”
3. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih” (<http://portal.tasikmalayakota.go.id/pemerintahan/visi-misi/> diakses pada 11 November 2017)

C. Sejarah dan Perkembangan Diskominfo Kota Tasikmalaya

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kota Tasikmalaya ini dibentuk karena adanya tanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan informasi publik dan juga pelayanan *e-govrenment*. Dinas ini dibentuk pada Januari 2017 karena sebelumnya Kominfo berada dalam Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO). Setelah dibagi menjadi dua dinas yang berbeda, dinas kominfo menjadi lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya karena struktur organisasi yang lebih rinci sehingga dinas ini memiliki lebih banyak sub bidang yang memiliki tugas masing-masing. Dinas Kominfo kini memiliki dua bidang yaitu yang pertama; Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik dengan dua sub bidang yaitu: Seksi Pengelolaan Data Informasi Statistik, Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi dan Informasi Publik. Kedua; Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian dengan tiga sub bidang yaitu: Seksi Sumberdaya TIK, Seksi Layanan E-governmentst, dan Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK, Keamanan Informasi dan Persandian.

Jumlah staf Dinas Kominfo saat ini adalah 28 orang termasuk Plt. Kepala Dinas dan untuk Seksi yang menangani Pelayanan Informasi Publik berjumlah 2 orang termasuk ketua seksi. Sebagai Dinas yang baru dibentuk, untuk saat ini para petugas Diskominfo masih merancang visi dan misi yang akan dijalankan selama satu periode. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Plt. Kepala Dinas: H. Aay Zaini Dahlan, ATD, MM
2. Sekretaris : Drs. Nanang Zulkarnaen Iskandar, S.Sos
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Erik Permana, B.SW
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan: Irfan Zainal Mutaqin, S.Ag, M.Si
3. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik: Lilis Ellia Dewi, SH
Seksi Pengelolaan Data Informasi Statistik: Koswara, S.IP
Seksi Pelayanan Informasi Publik: Agast Laksamana, SE
Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi dan Informasi Publik: Iking Mutakin, S. Sos
4. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian: Rd. Achamd Taufik, ST
Seksi Sumber Daya TIK: Yani Agustin S, S.Sos, M.Si
Seksi Layanan E-Government: Syopian, S.IP

Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK, Keamanan Informasi dan Persandian:
Aris Wannisna, ST, MT.

D. Tugas pokok dan Fungsi dari Diskominfo Pemerintahan kota Tasikmalaya

Berdasarkan peraturan walikota Tasikmalaya nomor 68 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, tugas pokok dan fungsi Diskominfo dibagi sesuai dengan bagian masing-masing dari mulai kepala dinas hingga bidang-bidang yang ada di dalam Diskominfo. Tugas pokok dari Kepala Dinas adalah harus merancang susunan rencana program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya, melakukan perumusan dan menetapkan visi dan misi yang akan dijalankan lengkap dengan rencana strategik dan juga program kerja yang mana hal tersebut akan mendukung visi dan misi daerah, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan dinas, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah maupun unit kerja lain agar menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas. Memberikan saran serta pertimbangan kepada walikota terkait penyelenggaraan tugas pada bidang komunikasi dan informatik, memonitoring dan melakukan evaluasi serta melaporkan hasil tugas pada Walikota melalui sekretaris daerah.

Sekretariat Diskominfo memiliki tugas pokok untuk menyusun rencana program kerja, mengoordinasikan dalam penyusunan program kerja Dinas, mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang daerah serta kerumahtanggaan dinas, melakukan pembinaan serta pengembangan pada kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik yang dikelola di lingkungan dinas, melakukan koordinasi dalam hal persiapan rancangan peraturan dan ketentuan-ketentuan pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, mengelola data statistik pada bidang komunikasi dan informatika dan persandian, melakukan koordinasi untuk melakukan evaluasi kerja serta pelaporan hasil kinerja dinas, memantau dan mengevaluasi laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat, serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain. Dibawah Sekretariat terdapat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik memiliki tugas pokok untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta membina kenijakan-kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta statistik daerah. Beberapa hal yang harus dikoordinasikan oleh bidang ini adalah pengelolaan opini dan aspirasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pengelolaan media komunikasi publik dan peningkatan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media, pengelolaan statistik sektoral serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. Selain beberapa hal yang harus dikoordinasikan oleh bidang ini, terdapat juga beberapa hal yang harus diselenggarakan yaitu: menyelenggarakan penyusunan program kerja, penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis terkait pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, pembinaan pengelolaan kegiatan informasi, komunikasi publik dan statistik, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik. Dibawah Bidang ini terdapat beberapa sub Bidang diantaranya: Seksi Pengelolaan Data, Informasi dan Statistik, Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Saluran Komunikasi dan Informasi Publik.

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian memiliki tugas pokok untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta membina kebijakan-kebijakan teknis yang berkaitan dengan aplikasi informatika dan persandian. Beberapa hal yang harus dikoordinasikan oleh bidang ini adalah pelayanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan komunikasi intra pemerintah, layanan informasi *e-government* serta pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, pengembangan dan pengelolaan aplikasi penerik dan spesifik serta suplemen terintegritas, pengembangan layanan publik secara online dan terintegritas, layanan nama domain dan sub domain bagi pemerintah, kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. Selain beberapa hal yang harus dikoordinasikan oleh bidang ini, terdapat beberapa hal yang harus diselenggarakan yakni: menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja, penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan aplikasi informatika dan persandian, pembinaan pengelolaan aplikasi informatika dan persandian, melakukan pemantauan evaluasi dan

pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang ini, dan menyelenggarakan *TIK Smart City* serta *Government Information Officer*. Dibawah bidang ini terdapat beberapa sub Bidang yang memiliki tugas pokok masing-masing yaitu: Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK, Keamanan Informasi dan Persandian, Seksi Layanan E-Government dan Seksi Sumber Daya TIK.

Secara keseluruhan dari beberapa bidang dalam Dinas Kominfo, dinas ini memiliki tugas untuk mengkomunikasikan informasi kepada publik dari mulai pengumpulan informasi, pemilihan saluran komunikasi, hingga distribusi informasi publik melalui media-media yang telah dipilih. Dalam pengelolaan informasi publik, Dinas Kominfo menggunakan media cetak berupa koran, media elektronik yaitu televisi dan radio dan juga menggunakan media sosial seperti website pemerintahan kota hingga akun official twitter pemerintahan kota Tasikmalaya. Selain itu, dinas ini juga memiliki tugas untuk mengembangkan intranet dan penggunaan akses internet untuk menunjang *e-government* salah satu contohnya dengan mengkoordinasikan dan melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan maupun kelurahan untuk dapat mengelola website masing-masing kecamatan maupun kelurahan agar layanan publik secara online bisa lebih berkembang. Dinas Kominfo juga memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan layanan keamanan pada website yang berkaitan dengan lajunya pemerintahann kota tasikmalaya maupun media sosial yang digunakan oleh pemerintahan kota Tasikmalaya.

E. Tugas pokok bagian Diskominfo yang menangani KIP di Pemerintahan kota Tasikmalaya

Seperti yang sudah dijelaskan pada tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya, pengelolaan atau pelayanan informasi publik merupakan sub bagian dari Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik. Seksi Pelayanan Informasi Publik memiliki tugas pokok untuk: melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik serta layanan hubungan media yang dirincikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi Pelayanan Informasi Publik:

Petugas merancang apa saja yang akan dilakukan dalam periode masa jabatannya, program kerja yang disusun disesuaikan dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya nomor 68 tentang Tugs Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tasikmalaya khususnya pada pasal 10 tentang Seksi Pelayanan Informasi Publik.

2. Melaksanakan pengolahan dan pelayanan informasi publik:

Dalam hal ini petugas pada seksi Pelayanan Informasi Publik mengolah informasi dengan cara mengumpulkan data, kemudian data atau informasi tersebut dibuat menjadi sebuah konten yang disesuaikan dengan media yang akan digunakan dalam mendistribusikan informasi tersebut kepada publik. “Misalnya apabila informasi tersebut dipublikasikan melalui media sosial maka kami akan menggunakan bahasa yang lebih non-formal, atau sebaliknya apabila informasi akan dipublikasikan dalam bentuk berita pada media cetak maupun elektronik maka kami menggunakan bahasa yang lebih formal, tujuannya agar menyesuaikan” (wawancara dengan Pak Agast Laksamana, 7 Desember 2017)

Salah satu contoh informasi publiknya adalah tentang perencanaan daerah seperti rencana pembangunan taman kota Tasikmalaya tidak hanya informasi tentang rencana tetapi petugas juga mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan tersebut hingga pembangunan tersebut selesai.

3. Melaksanakan layanan pengaduan masyarakat:

Dalam hal ini petugas harus memfasilitasi masyarakat dalam memberikan kritik, saran maupun permintaan informasi publik misalnya petugas menyediakan kolom tertentu pada media-media yang digunakan pemerintahan kota Tasikmalaya contohnya pada website resmi. Dalam pelaksanaannya petugas seksi pelayanan informasi publik telah menjalankan tugas pokok ini dengan aktif menjawab pertanyaan masyarakat di media sosial twitter pada akun resmi @PemkotTSM, dan apabila petugas menerima kritik, saran atau pertanyaan yang tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya maka petugas akan mengarahkan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada instansi yang berkaitan agar informasi yang didapatkan oleh masyarakat lebih memuaskan.

4. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media:

Petugas memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan di pemerintahan kota Tasikmalaya.

5. Melaksanakan penyediaan informasi sebagai bahan komunikasi publik pimpinan daerah:

Dalam hal ini petugas harus mengkoordinasikan segala bentuk informasi publik yang berkaitan dengan pemerintahan kota Tasikmalaya, untuk itu petugas

menyediakan kolom berupa website-website yang terkait dengan informasi publik di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya seperti website, LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik) dan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tasikmalaya). Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi terkait dengan pemerintahan kota Tasikmalaya

6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan Informasi Publik:

Pemantauan dan evaluasi dilakukan agar kinerja petugas dapat lebih maksimal karena dengan demikian petugas mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dan yang harus ditingkatkan dalam hal pelayanan informasi publik. Pelaporan adalah petugas melaporkan apa saja yang telah dilakukan oleh seksi Pelayanan Informasi publik kepada kepala bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik.

7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya:

Salah satu contohnya adalah petugas melakukan kerja sama dengan Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK, Keamanan Informasi dan Persandian dalam *upgrading* website pemerintahan kota Tasikmalaya yang dikelola oleh petugas agar kinerja petugas dapat terfasilitasi dengan baik.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil dari temuan penelitian terkait dengan topik penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Diskomnfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya”. Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber terkait, observasi dan juga pencarian data melalui media internet untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan data. Temuan penelitian tersebut akan peneliti paparkan secara jelas dan lengkap.

A. Komunikasi

Dalam Implementasi kebijakan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, salah satunya adalah komunikasi. Karena tentu komunikasi dapat memudahkan pelaksanaan suatu kebijakan, baik itu komunikasi antara pembuat kebijakan kepada para implementor ataupun komunikasi antara implementor dengan publik yang disasarinya. Di Dinas Kominfo kota Tasikmalaya, komunikasi antara pembuat kebijakan dengan implementor sudah berjalan dengan baik karena setiap terdapat kebijakan baru, pembuat kebijakan selalu langsung menyebarluaskan informasinya salah satu caranya adalah dengan dilakukannya sosialisasi, untuk itu tidak pernah terjadinya hambatan dalam mengkomunikasikan suatu kebijakan, khususnya pada kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai implementornya.

Tujuan dari adanya komunikasi yang efektif dari pembuat kebijakan dengan implementor adalah agar dalam menjalankan tugasnya, petugas pelayanan informasi publik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Menurut data dari narasumber sebagai implementor menjelaskan bahwa sejauh ini proses mengkomunikasikan informasi dari pembuat kebijakan kepada para implementor sudah cukup jelas karena adanya komunikasi langsung yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan implementor dengan berupa sosialisasi, sehingga petugas atau implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan mengetahui pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Sebelum mengkomunikasikan informasi kepada publiknya, terdapat perencanaan yang dilakukan oleh implementor dimana pada tahapan petugas melakukan perencanaan dengan cara mengacu pada Instruksi Presiden tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi karena memang dengan adanya transparansi informasi diharapkan dapat memberantas korupsi yang merugikan masyarakat luas.

“Kami melakukan perencanaan sesuai dengan Instruksi presiden tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi karena dengan terbukanya informasi publik bisa meminimalisir terjadinya korupsi” (wawancara dengan pak Agast Agast kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada 7 Desember 2017)

Sedangkan bentuk perencanaan yang dilakukan adalah petugas mengumpulkan informasi kemudian informasi-informasi tersebut dikemas menjadi sebuah konten, tentunya konten yang dibuat tersebut disesuaikan dengan media yang akan digunakan dalam penyebarluasan informasi publik tersebut.

“Dengan mengumpulkan informasi-informasi yang akan di distribusikan kepada masyarakat, kemudian informasi tersebut dibuat menjadi sebuah konten dan konten tersebut disesuaikan dengan media apa yang akan kami gunakan, misalnya kalo mau dipublikasikan di media sosial maka kita harus mengemas informasi secara lebih “luwes” atau menggunakan bahasa yang tidak baku. Kami juga membedakan konten antara konten yang informatif dan juga konten yang persuasif.” (wawancara dengan Pak Agast pada 7 Desember 2017)

Salah satu bentuk perencanaan dalam menyebarluaskan informasi publik adalah dengan cara petugas melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait informasi apa saja yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun dalam hal ini, petugas tidak melakukan identifikasi tersebut tetapi petugas selalu langsung menyebarluaskan informasi apabila terdapat kebijakan-kebijakan baru di kota Tasikmalaya maupun berita-berita terkini yang sedang terjadi di kota Tasikmalaya.

Berikut adalah bentuk-bentuk media yang digunakan petugas pelayanan informasi publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya dalam meng-komunikasikan informasi publik kepada masyarakat kota Tasikmalaya.

1. Media Elektronik

Dalam menyebarluaskan informasi publik, salah satu media yang digunakan oleh petugas adalah media elektronik yaitu tv dan radio. Media elektronik ini memang

bukan media yang paling sering digunakan oleh petugas dalam menyebarkan informasi dalam wawancara Pak Agast sebagai ketua seksi pelayanan informasi publik menyatakan bahwa penyebaran informasi publik lebih sering digunakan pada media baru seperti website dan beberapa sosial media yang dikelola oleh petugas.

“...melalui televisi kami biasanya menginformasikan pembangunan misalnya kemarin pembangunan taman kota yang dilakukan ini bisa berupa talkshow, yang ketiga radio ini hampir sama dengan pada tv biasanya kita melakukan talkshow seputar kegiatan yang sedang berlangsung di kota Tasik,” (wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2017)

Konten informasi publik pada media elektronik dengan berupa talkshow ini biasanya pemerintahan kota menjadi narasumber untuk menginformasikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan kota Tasikmalaya. Media elektronik yang digunakan ini adalah Radar Tasikmalaya karena akan lebih tepat sasaran apabila petugas menyebarkan informasi publik pada media lokal.



Gambar 3.1 Gambar media lokal Tasikmalaya

(sumber www.radartasikmalaya.com)

Pernyataan dari petugas ini selaras dengan pernyataan-pernyataan dari masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini seperti berikut;

“... pernah melihat juga informasi publik di media cetak sama media elektronik” (Wawancara dengan Pak Dedy pegawai negeri Sipil pada 8 Desember 2017)

“... saya pernah lihat di tv dan radio informasinya tentang taat pajak”(wawancara dengan Fadilah Mahasiswi Universitas Siliwangi pada 8 Desember 2017)

“...beberapa kali juga pada koran karena sering ada berita-berita tentang kegiatan pemerintahan kota Tasik, di media elektronik juga (wawancara dengan Pak Yaman Pegawai Negeri Sipil pada 8 Desember 2017)

2. Media Cetak

Tidak hanya menggunakan media elektronik saja tetapi petugas juga memanfaatkan media cetak dalam mempublikasikan informasi publik, walaupun petugas tidak setiap hari mengisi kolom berita pada media cetak tersebut. Menurut pak Agast tidak ada kolom khusus untuk kominfo dalam koran jadi petugas tidak harus setiap hari membagikan informasi melalui media cetak. Biasanya petugas bekerja sama dengan media cetak Kabar Priangan dan juga Radar Tasikmalaya. Pada media cetak biasanya petugas membagikan informasi-informasi mengenai kegiatan pemerintah kota Tasikmalaya maupun prestasi-prestasi yang diraih oleh jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya.

“... pada koran kami mengisi konten berita tentang kegiatan maupun prestasi yang berkaitan dengan pemerintahan kota Tasikmalaya walaupun kami tidak setiap hari mengisi berita pada koran”
(wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2018)



Gambar 3.2 Koran Radar Tasikmalaya



Gambar 3.3 Koran Kabar Ptiangan

Selain mengirimkan konten berita untuk dipublikasikan pada koran, petugas juga bekerja sama dengan media-media tersebut karena menurut Pak Agast sudah terjalin hubungan yang baik antara Dinas Kominfo dengan media-media lokal di kota Tasikmalaya. Untuk itu tidak jarang petugas meminta bantuan media untuk meliput beberapa kegiatan-kegiatan besar yang diadakan pemerintahan kota untuk kemudian di publikasikan, karena dengan demikian kedua belah pihak akan merasa diuntungkan pihak Dinas Kominfo diuntungkan dengan terpublikasinya informasi kepada publik dan media juga akan merasa diuntungkan karena memiliki bahan berita yang akan di tampilkan pada medianya.

“...apabila ada acara atau kegiatan yang cukup besar kami mengundang wartawan untuk ikut meliput kegiatan tersebut”
(wawancara dengan Pak Agast 7 Desember 2017)

Sebagian masyarakat kota Tasikmalaya juga mengetahui bahwa media cetak seperti koran merupakan salah satu media yang digunakan oleh Dinas Kominfo dalam menyebarkan informasi publik.

“...beberapa kali juga pada koran karena sering ada berita-berita tentang kegiatan pemerintahan kota Tasik” (wawancara dengan Pak Yaman Pegawai Negeri Sipil pada 8 Desember 2018)

“...Iya pernah melihat juga informasi yang dipublikasikan di media cetak sama media elektronik” (wawancara dengan Pak Dedi Pegawai Negeri Sipil pada 8 Desember 2018).

3. Media Baru

Media baru atau yang lebih dikenal dengan internet merupakan media yang paling sering digunakan oleh petugas pelayanan informasi publik. Karena menurut Pak Agast sebagai ketua seksi pelayanan informasi publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa dengan menggunakan media internet seperti sosial media dan website akan mendapatkan audiens sebanyak-banyaknya. Terlebih lagi media sosial dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Untuk media baru, petugas menggunakan media Twitter, Facebook, Instagram dan juga website pemerintahan kota Tasikmalaya dan website dinas kominfo kota Tasikmalaya.

“Tujuannya agar mencapai audiens sebanyak-banyaknya kan sekarang orang-orang lebih cenderung menggunakan media-media tersebut apalagi media sosial masyarakat dapat mengakses dimana saja dan kapan saja”(wawancara dengan Pak Agast 7 Desember 2017)

Untuk akun media sosial, petugas menggunakan *username* @PemkotTSM untuk media sosial twitter, facebook dan juga instagram. Pada media sosial twitter akun pemerintahan kota Tasikmalaya sudah *verified* sehingga masyarakat kota Tasikmalaya tidak kesulitan untuk mencari akun asli dari pemerintah kota Tasikmalaya, sedangkan untuk website yang dikelola oleh petugas pelayanan informasi publik adalah portal.tasikmalayakota.go.id dan diskominfo.tasikmalayakota.go.id tetapi pada saat peneliti melakukan wawancara pada bulan Desember 2017 kedua website tersebut sedang dalam perbaikan menurut Pak Agast petugas Kominfo akan meng-upgrade website-website tersebut agar keamanan dari website bisa meningkat, mengingat beberapa waktu lalu website pemerintah kota Tasikmalaya pernah *down* sehingga tidak dapat diakses. Berikut penjelasan dari media baru yang digunakan oleh petugas;

Media yang paling diandalkan oleh petugas seksi pelayanan informasi publik dalam menyebarluaskan informasi adalah website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya (portal.tasikmalayakota.go.id). Alasan dari penggunaan website sebagai media yang paling diandalkan adalah karena jangkauannya luas, selain itu pada website juga petugas dapat menyediakan beberapa jenis informasi publik seperti informasi setiap saat, informasi secara berkala. Terlepas dari alasan tersebut, pemerintah pusat juga mewajibkan setiap badan publik untuk memanfaatkan website untuk mempermudah masyarakat mendapat berbagai informasi yang ingin didapatkannya.

Namun pada saat peneliti melakukan pencarian data pada bulan Desember 2017 website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya sedang dalam perbaikan.

Sesuai data yang diperoleh peneliti dari Pak Agast sebagai pengelola website menyebutkan bahwa petugas akan mengusahakan pada awal tahun 2018 website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya sudah dapat diakses kembali dan sudah bisa digunakan sebagai sarana pencarian informasi publik. Pada bulan Maret 2018 website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya sudah dapat diakses kembali.

“website pemerintahan kota sama website kominfo memang sekarang lagi perbaikan dalam arti sedang upgrading kualitas biar kualitasnya lebih maksimal, insyallah awal tahun 2018 perbaikan sudah selesai sehingga masyarakat sudah bisa kembali mengakses dan mendapatkan informasi-informasi yang ingin mereka cari” (wawancara dengan Pak Agast ketua seksi pelayanan informasi publik pada 7 Desember 2018)

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pada website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya maka diperoleh data bahwa terdapat dua kategori informasi yang disebarluaskan yaitu informasi setiap saat dan informasi secara berkala.

a. Informasi setiap saat

Informasi setiap saat yang disajikan pada website berupa informasi-informasi berkaitan dengan data kota Tasikmalaya. yang dibedakan menjadi beberapa poin yaitu yang *Pertama*; terdapat informasi pemerintahan dimana pada kolom tersebut petugas menyediakan informasi terkait pemerintahan kota Tasikmalaya seperti program kerja, data pegawai, profil Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, Struktur Pemerintahan, visi dan misi, dokumen perencanaan, dokumen pelaporan dan pertanggung jawaban pada kolom ini masyarakat akan mendapat informasi terkait Laporan Kinerja Instansi pemerintah dan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, program kegiatan dan keunggulan serta informasi terkait prestasi inovasi.

Yang *Kedua*; terdapat kolom Selayang Pandang dimana dalam kolom tersebut peng-akses website akan mendapatkan informasi terkait Geografi, Demografi, Ekonomi, Potensi, dan data statistik kota Tasikmalaya. Selain itu pada kolom ini juga peng-akses website akan mendapatkan informasi sejarah kota Tasikmalaya yang berisi sejarah pemerintahan, sejarah walikota dan sejarah wakil walikota Tasikmalaya.

*Ketiga;*terdapat kolom Sarana dan Prasarana. Pada kolom ini masyarakat kota tasikmalaya akan mendapatkan informasi terkait sarana dan prasarana apa saja yang ada di kota Tasikmalaya seperti informasi alamat rumah sakit serta puskesmas yang ada di kota Tasikmalaya, dan data beserta alamat lengkap pendidikan dari mulai PAUD (pendidikan anak usia dini) hingga jenjang universitas yang ada di kota Tasikmalaya. Selain itu terdapat informasi terkait hotel-hotel, wisata kuliner, tempat hiburan, sarana olahraga, alamat pusat perbelanjaan kota dan pasar tradisional, telekomunikasi dan taman-taman yang ada di kota Tasikmalaya.

Keempat; pada kolom Layanan Publik masyarakat yang mengakses website akan mendapatkan informasi terkait perizinan, administrasi kependudukan, pengaduan barang/jasa, pengaduan masyarakat, pengujian kendaraan bermotor, tata cara permohonan informasi publik, dan bursa kerja.

Kelima; terdapat kolom Pengaduan Publik dimana pada kolom tersebut pengakses akan mendapatkan link twitter dan facebook yang dikelola oleh petugas yaitu @PemkotTsm, petugas ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa media sosial lain seperti twitter dan facebook bisa dimanfaatkan sebagai media transparansi pemerintah. .

Selain beberapa informasi diatas, petugas juga menyediakan kolom Open Data yang tersambung pada link data.tasikmalayakota.go.id yang menyajikan data-data yang berkaitan dengan kota Tasikmalaya. Dengan demikian, apabila masyarakat kota Tasikmalaya ingin mencari informasi seperti informasi-informasi yang sudah disebutkan diatas maka masyarakat kota Tasikmalaya cukup mengakses website pemerintahan kota Tasikmalaya.

Pada website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya petugas juga mencantumkan beberapa link badan publik lainnya seperti link website www.lapor.go.id, lpse.tasikmalayakota.go.id, dan jdih.tasikmalayakota.go.id. adanya link-link tersebut tentu akan mempermudah masyarakat dalam pemenuhan informasi publik.



Gambar 3.4 Tampilan website kota Tasikmalaya

(sumber: portal.tasikmalayakota.go.id)

Gambar 3.4 diatas merupakan tampilan dihalaman awal website pemerintahan kota Tasikmalaya yang dikelola oleh petugas seksi pelayanan informasi publik. Pada gambar tersebut juga terdapat kolom-kolom yang berisi informasi setiap saat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti.

b. Informasi Secara Berkala

Dari observasi yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya yang dikelola oleh petugas seksi pelayanan informasi publik, maka peneliti mendapatkan data bahwa pada kategori informasi setiap saat terdapat beberapa kolom sebagai berikut;


Yang *pertama*; terdapat kolom dengan judul “Pengumuman” pada kolom ini petugas mengisi informasi seputar pengumuman seperti pengumuman “hasil akhir seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama di pemerintah kota Tasikmalaya” seperti pada gambar 3.5 dibawah ini

<p>March 8, 2018</p> <p>PERNYATAAN ASN</p> <p>Selengkapnya</p>	<p>January 30, 2018</p> <p>Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemerintah Kota Tasikmalaya</p> <p>Selengkapnya</p>	<p>January 30, 2018</p> <p>Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemerintah Kota Tasikmalaya</p> <p>Selengkapnya</p>	<p>November 3, 2017</p> <p>Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemerintah Kota Tasikmalaya</p> <p>Selengkapnya</p>
--	--	--	--

Gambar 3.5 Tampilan kolom “Pengumuman”

(sumber: portal.tasikmalayakota.go.id)

Kedua; terdapat kolom berita terkini dimana pada kolom ini petugas mengisi konten terkait berita-berita kegiatan pemerintah kota tasikmlaya maupun kegiatan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya. Dari pengamatan yang peneliti lakukan terdapat fakta bahwa petugas hampir setiap hari meng-update informasi pada kolom ini karena terlihat dari berita-beritanya yang selalu *up to date* sesuai dengan judul kolomnya yaitu berita terkini. Gambar 3.6 dan dibawah adalah sebagian dari contoh informasi setiap saat yang dibagikan petugas pada kolom ini




Gambar 3.6 Tampilan kolom berita terkini

Sumber (portal.tasikmalayakota.go.id)

Ketiga; petugas menyediakan kolom *Government Public Relations* pada kolom ini berisi artikel-artikel tentang pemberitaan nasional yang dikelola oleh kementerian kominfo dan *up to date* setiap harinya, jadi apabila pengunjung website membuka artikel tersebut maka akan langsung tersambung pada website resmi kementerian kominfo sehingga pengunjung website tidak hanya mendapatkan informasi seputar kota Tasikmalaya saja, tetapi dengan mengunjungi website pemkot Tasikmalaya masyarakat juga bisa sekaligus mendapatkan informasi tingkat nasional.

Keempat; petugas menampilkan update-an twitter resmi pemerintahan kota Tasikmalaya (@PemkotTsm) dan juga twitter walikota Tasikmalaya (@kangbudibudiman), selain untuk tujuan update informasi secara berkala, adanya tampilan twitter pada website juga sebagai salah satu cara untuk memberi tahu pengunjung website bahwa petugas juga memanfaatkan media sosial dalam

menyebarkan informasi publik sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan informasi-informasi tersebut.



Gambar 3.7 Tampilan akun twitter pemkot dan walikota Tasikmalaya pada website (sumber; portal.tasikmalayakota.go.id)

Sebelum website pemerintahan kota Tasikmalaya mengalami perbaikan, peneliti sempat melakukan pengamatan dan terdapat perbedaan antara website sebelum perbaikan dan setelah perbaikan, salah satunya adalah saat ini pada website resmi kota Tasikmalaya tidak terdapat kolom berita kelurahan. Data pengamatan peneliti juga sesuai dengan pernyataan pak Dedy petugas kelurahan yang menyebutkan bahwa sebelumnya pak Dedy sering mengisi kolom berita kelurahan pada website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya.

“...saya aktif mengisi kolom berita kelurahan tentang kegiatan-kegiatan kelurahan ini, meskipun kominfo mengantisipasi dengan meluncurkan website di 69 kelurahan, jadi setiap kelurahan sebenarnya harus memiliki website sendiri tetapi kan kalo kita update informasi kelurahan di website pemerintah kota nanti yang lihat lebih banyak dan kita juga jadi mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kelurahan-kelurahan lainnya” (Wawancara dengan Pak Dedy Suraydi petugas kelurahan Sukamaju Kaler pada 8 Desember 2017)

Selain pada website pemerintahan kota Tasikmalaya, petugas juga mengelola website dinas kominfo (<https://diskominfo.tasikmalayakota.go.id/>) dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pada website dinas kominfo juga petugas

menyediakan kolom informasi secara berkala baik informasi tingkat kota Tasikmalaya maupun informasi-informasi tingkat nasional.

Website memang menjadi media yang paling diandalkan petugas dalam menyebarkan informasi, selain memang adanya kewajiban dari pemerintah pusat tentang pemanfaatan media website, petugas juga menganggap bahwa media ini ideal digunakan karena mudah dan praktis diakses oleh masyarakat, dimana dengan sekali mengunjungi media ini maka masyarakat akan mendapatkan berbagai macam informasi seperti informasi-informasi yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya. Ternyata pemilihan media website sebagai media utama memang sesuai dengan kebiasaan beberapa masyarakat kota Tasikmalaya yang menyebutkan bahwa media website adalah salah satu media yang paling sering digunakan untuk mencari informasi publik, seperti data yang peneliti dapatkan dari wawancara berikut ini;

Pernah kok, beberapa kali saya mencari informasi melalui website karena lebih mudah dan praktis” (Fadilah Mahasiswi Universitas Siliwangi angkatan 2014)

“Saya biasanya mencari informasi tentang event-event, berita-berita kecelakaan atau kejadian di kota Tasik” (Diana Santika, Mahasiswi Universitas Siliwangi angkatan 2014)

“Lebih ke media website sama media sosial, karena lebih mudah dan saya bisa akses dimana saja dan kapan saja pada saat saya butuh informasi tersebut” (Yaman Budiman, Pegawai Negeri Sipil)

“Saya lebih ke website sama media sosial” (Dedy Suryadi, Pegawai Negeri Sipil)

Kedua, media baru yang digunakan oleh petugas pelayanan informasi publik dalam menyebarkan informasi adalah media sosial twitter dengan *username* @PemkotTSM dan sudah terverifikasi. Menurut pengamatan peneliti, pada media sosial twitter petugas lebih sering meng-update informasi secara berkala karena setiap harinya akun tersebut pasti memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kota Tasikmalaya dari mulai berita kejadian, berita-berita kelurahan hingga kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya. Hal tersebut menjadi salah satu cara petugas untuk terus berupaya menyebarkan informasi publik pada saat website pemerintahan kota Tasikmalaya dan website Dinas Kominfo

sedang dalam masa perbaikan. Seperti yang diungkapkan oleh pak Agast dalam wawancara pada 7 Desember 2017

“...selanjutnya media sosial ini juga tentang kegiatan-kegiatan tapi lebih sering dan lebih berkala karena sifatnya lebih mudah diakses ya kami juga lebih mudah mempublikasikannya daripada melalui media-media lainnya” (wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2017



Gambar 3.8 Tampilan twitter @PemkotTsm

(sumber: twitter.com/PemkotTsm)

Pada gambar 3.8 merupakan tampilan dari akun twitter resmi milik pemerintahan kota Tasikmalaya yang dikelola oleh petugas pelayanan informasi publik, per tanggal 19 Desember 2017 akun twitter kota Tasikmalaya memiliki jumlah pengikut sebanyak 1,108, jumlah tweet sebanyak 2,058, akun yang diikuti sebanyak 172 akun, Likes sebanyak 276, Lists sebanyak 10 dan moments sebanyak 3 moment. Pada kolom Lists petugas membuat membuat list berisi akun-akun resmi yang berkaitan dengan pemerintahan kota Tasikmalaya yaitu akun Walikota Tasikmalaya, Dinas Kesehatan kota Tasikmalaya, BUMD kota Tasikmalaya, UPTD Pajak daerah kota Tasikmalaya, Puskesmas pemkot Tasikmalaya, Dinas Pendidikan kota Tasikmalaya, SMPN kota Tasikmalaya, Kelompok Informasi Masyarakat kota Tasikmalaya, Kelurahan di Lingkungan kota Tasikmalaya, dan akun Pemerintahan kota Tasikmalaya.

Berikut adalah beberapa contoh informasi-informasi yang di-update secara berkala oleh petugas pelayanan informasi publik pada akun @PemkotTSM:



Gambar 3.9 Publikasi kegiatan walikota award gerakan kelurahan sadar inflasi kota Tasikmalaya pada twitter @PemkotTsm

(sumber: twitter.com/PemkotTsm)

Pada gambar diatas terlihat petugas membagikan informasi berupa dokumentasi kegiatan yang berlangsung di kota Tasikmalaya. Pada foto-foto tersebut terlihat walikota Tasikmalaya pak Budi Budiman sedang memberikan hadiah kepada pemenang Walikota award pada 18 Desember 2017.



Gambar 3.10 Publikasi kegiatan Gelar Inovasi Pelayanan Publik pada twitter @PemkotTsm

(sumber: twitter.com/PemkotTsm)

Pada gambar diatas, petugas mengajak warga tasikmalaya untuk menghadiri acara Gelar Inovasi Pelayanan Publik yang akan dilaksanakan di GSG Balekota Tasikmalaya pada 18 Desember 2017, tetapi petugas mempublikasikan informasi ini pada satu hari sebelum acara tersebut digelar yaitu pada 17 Desember 2017. Pada tweet tersebut juga petugas menjelaskan bahwa dalam acara tersebut berisi layanan-layanan menarik seperti Perekaman Data Penduduk, SIM&STNK, SIUP, TASPEN, NPWP online, dan lain-lain. Dengan demikian petugas berupaya menyampaikan informasi yang cukup jelas agar masyarakat tidak perlu bertanya banyak lagi terkait dengan kegiatan tersebut.



Gambar 3.11 Publikasi Pembinaan KIM pada twitter @PemkotTsm
(sumber: twitter.com/PemkotTsm)


Pada gambar 3.11 diatas petugas pelayanan informasi publik membagikan foto-foto kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bersama 69 kelurahan oleh Dinas Kominfo kota, yang dilaksanakan pada 8 Desember 2017.

Selain itu, agar memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya, maka petugas juga sering me-re-tweet informasi yang disebarluaskan oleh akun-akun resmi di kota Tasikmalaya maupun diluar pemerintahan kota Tasikmalaya seperti akun-akun kelurahan, akun PD pasar resik kota Tasikmalaya, akun Dishub kota Tasikmalaya, BPBD kabupaten Tasikmayala, hingga akun BMKG, seperti beberapa contoh pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.12 Publikasi Bencana Gempa Bumi di Tasikmalaya pada akun twitter @PemkotTsm

(sumber: twitter.com/PemkotTsm)



Gambar 3.13 Petugas mere-tweet informasi dari akun PD pasar resik kota Tasikmalaya terkait informasi harga-harga kebutuhan pokok yang ada di Pasar Cikurubuk.

(sumber: twitter.com/PemkotTsm)



Gambar 3.14 Petugas meer-tweet informasi tentang kegiatan yang ada di kecamatan Mangku Bumi. (sumber: twitter.com/PemkotTsm)

Akun media sosial twitter @PemkotTsm menjadi salah satu media dalam menyebarkan informasi berkala terlebih lagi pada saat website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya dalam masa perbaikan dan hanya menampilkan informasi setiaap saat. Untuk itu petugas memanfaatkan media sosial twitter untuk sarana penyebaran informasi secara berkala.

“Sebisa mungkin kami selalu memperbaharui informasi secara berkala, liat aja ditwitter @pemkotTSM dan facebook terakhir update informasi hari ini dan tiap hari kami berusaha membagikan informasi, salah satu caranya adalah dengan me-retweet info-info dari akun media sosial jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya yang sedang melakukan kegiatan, kalo untuk website pemkot dan webiste kominfo saat ini sedang dalam upgrading agar kualitasnya lebih bagus” (wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2017)

Ketiga, media sosial yang digunakan oleh petugas pelayanan informasi publik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya Facebook. Akun Facebook yang dikelola petugas adalah Pemerintahan Kota Tasikmalaya (@PemkotTSM). Selain twitter, media sosial Facebook juga menjadi sarana lain bagi petugas untuk menyebarkan informasi secara berkala karena pada media sosial facebook, informasi yang dipublikasikan oleh petugas adalah sama dengan informasi yang disebarluaskan pada media sosial twitter, yaitu informasi update secara berkala terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kota Tasikmalaya juga berita-berita seputar kota Tasikmalaya. Pengikut pada facebook pemkot Tasikmalaya memang tidak sebanyak pengikut pada twitter pemkot Tasikmalaya karena terhitung pada tanggal 19

Desember 2017 jumlah pengikut pada akun facebook tersebut berjumlah 318 sedangkan jumlah orang yang menyukai *fanpage* tersebut sebanyak 298. Pada sebelah kanan tampilan home facebook pemkot Tasikmalaya ini terdapat informasi tentang Alamat Balekota Tasikmalaya, website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya dan jam kerja kantor Balekota Tasikmalaya.

Pada kolom *about* petugas menampilkan akun-akun resmi pemerintahan kota Tasikmalaya yaitu twitter, instagram, facebook dan juga website. Kemudian terdapat visi dan misi kota Tasikmalaya tetapi tidak ada keterangan apakah visi dan misi tersebut merupakan visi dan misi pemerintahan kota Tasikmalaya periode sakarang atau visi dan misi pemerintahan kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya.

Berikut adalah beberapa contoh *posts* pada akun facebook milik pemerintahan kota Tasikmalaya;



Gambar 3.15 Dokumentasi dan Publikasi pada Facebook Pemkot TSM
(sumber: facebook.com/PemkotTsm)

Pada gambar diatas, petugas membagikan informasi terkait dokumentasi kegiatan berupa persiapan pelantikan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya periode 2017-2022 yang diselenggarakan di Gedung Sate pada tanggal 14 November 2017



Gambar 3.16 Dokumentasi dan Publikas Kegiatan AHM di Palembangi pada akun Facebook Pemkot TSM

(sumber: facebook.com/PemkotTsm)

Pada gambar diatas petugas mempublikasikan prestasi yang diperoleh pemerintahan kota Tasikmalaya dalam hal ini khususnya Dinas Kominfo yaitu penghargaan terbaik ke III kategori Media sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Anguerah Media Humas yang diselenggarakan oleh Kementiran Kominfo di Palembang pada 23 November 2017.



Gambar 3.17 Publikasi kegiatan Pelatihan dan pembinaan KIM (sumber: facebook.com/PemkotTsm)

Pada gambar diatas petugas membagikan informasi seputar kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo yaitu Rapat kerja teknis nasional bidang komunikasi dan Informaatika dengan pembahasan Membangun sinergitas Tata Kelola Informasi

dan Komunikasi Publik yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta pada 4-6 Desember 2017.

Keempat, media sosial yang digunakan oleh petugas pelayanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika pemerintahan kota Tasikmalaya adalah media sosial Instagram dengan *username* @PemkotTSM jumlah pengikut pada akun instagram pemerintahan kota Tasikmalaya ini lebih sedikit dibandingkan akun twitter dan facebook pemerintahan kota Tasikmalaya, karena terhitung pada tanggal 19 Desember 2017 jumlah pengikut pada akun instagram tersebut adalah 170 pengikut dan 56 akun yang diikuti, selain itu jumlah *posts* pada akun instagram juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan akun twitter dan facebook PemkotTsm yaitu hanya berjumlah 9 posts. Pada bulan november 2017 petugas tidak membagikan informasi apa-apa pada akun instagran tersebut, dan baru membagikan lagi informasi pada 18 Desember, untuk informasi terakhir dibagikan pada tanggal 22 Desember 2017 terkait informasi pelantikan Sekretaris Daerah kota Tasikmalaya di Gedung Serbaguna Balekota Tasikmalaya pada 22 Desember 2017 pukul 09:00 WIB.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada akun instagram @PemkotTsm petugas tidak membagikan informasi secara rutin karena pada akun tersebut petugas sebagian besar membagikan foto-foto dokumentasi pada acara Tasikmalaya Oktober Festival yang diselenggarakan pada 14 hingga 17 Oktober 2017 dari mulai informasi Poster yang berisi rangkaian acara (*rundown*) yang akan diselenggarakan di Tasikmalaya Oktober Festival, hingga beberapa foto-foto pada saat acara tersebut berlangsung. Diluar dari informasi tentang event TOF, pada akun instagram tersebut petugas membagikan informasi terkait Lomba Foto Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Dan foto Selintas Tasikmalaya yang berisi data-data tentang kota Tasikmalaya seperti wilayah administrasi, data pendidikan, kesehatan sarana, transportasi dan lain-lain.

Berikut beberapa contoh informasi publik yang disebarluaskan melalui instagram @PemkotTSM;



Gambar 3.18 Publikasi kegiatan TOF pada akun Instagram @PemkotTSM

(sumber: instagram.com/PemkotTsm)


Gambar diatas merupakan contoh informasi yang disebarluaskan di media sosial instagram pemerintahan kota Tasikmalaya yaitu dokumentasi saat berlangsungnya kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival (TOF) pada 14-17 Oktober 2017. Petugas berusaha mempublikasikan kemeriahan acara tersebut sekaligus untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung pada event tersebut.



Gambar 3.19 Publikasi rangkaian acara TOF pada akun instagram @PemkotTsm

(sumber: instagram.com/PemkotTsm)

Pada gambar diatas petugas membagikan informasi terkait rangkaian acara yang akan diselenggarakan pada Tasikmalaya Oktober Festival 2017, tujuannya tentu agar masyarakat dapat mengetahui acara atau kegiatan apa saja yang akan berlangsung pada event Tasikmalaya Oktober Festival 2017 tersebut.



Gambar 3.20 Publikasi lomba foti pada akun instagram @PemkotTsm

(sumber:instagram.com/PemkotTsm)

Pada gambar diatas petugas memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemerintahan kota Tasikmalaya sedang mengadakan lomba, dan dalam foto tersebut juga petugas sudah menginformasikan terkait syarat dan ketentuan untuk lomba tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu bingung apabila ingin mengikuti lomba tersebut, karena informasinya sudah dipublikasikan pada foto tersebut.



Gambar 3.21 Publikasi Informasi tentang kota Tasikmalaya pada kun instagram @PemkotTsm

(sumber: instagram.com/PemkotTsm)

Pada gambar diatas terdapat informasi tentang kota Tasikmlaya dari mulai wilayah administrasi, data pegawai negeri sipil di kota Tasikmalaya, sarana pendidikan, indikator kependudukan, data hotel dan akomodasi di kota Tasikmalaya, fasilitas kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi serta sedikit ulasan tentang sejarah kota Tasikmalaya, Informasi tersebut dipublikasikan pada Juli 2017, jadi walikota dan wakil walikota yang ada dalam foto tersebut merupakan walikota dan wakil walikota pada periode sebelumnya yaitu periode 2013-2017.

Tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan informasi publik melalui media sosial (twitter, facebook, dan instagram) ini sama halnya dengan tanggapan terhadap media website mereka lebih sering menggunakan media baru untuk pencarian informasi publik dibandingkan dengan media cetak maupun media elektronik.

4. Komunikasi Langsung

Selain menyebarkan informasi melalui media massa dan media baru, petugas juga melakukan sosialisasi ditingkat kecamatan maupun kelurahan yang ada di kota Tasikmlaya. Hal tersebut dilakukan karena meskipun sudah di era digital seperti sekarang tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak memanfaatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Menurut data yang diperoleh pada wawancara dengan pak Agast selaku ketua seksi pelayanan informasi publik bahwa dengan adanya sosialisasi informasi pada tingkat kecamatan dan kelurahan dapat mempermudah petugas dalam menyebarkan informasi kepada publik, karena apabila terdapat kebijakan baru masyarakat sering mencari informasi dengan cara langsung mendatangi kantor kelurahan dan kecamatan.

“...karena memang biasanya apabila ada kebijakan masyarakat sering mencari informasi dengan datang ke kantor kelurahan atau kecamatan mungkin karena kan lebih dekat dari tempat tinggal mereka” (wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2017)

Pernyataan dari pak Agast tersebut selaras dengan pernyataan dari Pak Yaman Budiman sebagai salah satu Lurah yang ada di wilayah kota Tasikmalaya yaitu kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang, memang tidak sedikit masyarakat yang secara langsung mendatangi kantor kelurahan untuk menanyakan beberapa informasi. Seperti pernyataan pak Yaman berikut ini:

“... terkadang masyarakat memang secara langsung datang ke kantor kelurahan untuk menanyakan misal gimana cara membuat BPJS atau, kelangkaan E-ktp, gimana cara dapetin program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)”(wawancara dengan pak Yaman pada 8 Desember 2017)

Implementasi keterbukaan informasi publik dengan komunikasi secara langsung memang menjadi salah satu cara yang cukup efektif karena terkadang masyarakat merasa tidak puas apabila hanya membaca informasi dari media saja baik itu media massa maupun media baru seperti pada webiste pemerintahan kota Tasikmalaya. Menurut data yang diperoleh peneliti, terdapat narasumber yang memang pernah secara sengaja mendatangi langsung kantor kelurahan untuk menanyakan secara langsung informasi yang ingin dicarinya. Dan menurut narasumber tersebut hal ini dirasa lebih efektif karena pencari informasi bisa secara langsung menanyakan apabila terdapat informasi yang kurang dipahami.

Tidak hanya menggunakan media dan sosialisasi, dinas komunikasi dan informatika kota Tasikmalaya juga membuat program untuk menunjang penyebaran informasi publik yaitu KIM (kelompok informasi masyarakat). Program tersebut melibatkan jajaran kecamatan, kelurahan bahkan RT dan RW yang ada di kota Tasikmalaya. Dinas Kominfo khususnya bagian informasi publik mengajak serta pejabat kecamatan dan kelurahan untuk ikut serta mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Dinas Kominfo mewajibkan setiap kecamatan dan kelurahan di kota Tasikmalaya mampu mengoperasikan website resmi dan akun media sosial untuk sarana menyebarkan informasi publik ditingkat kecamatan dan kelurahan.

Dengan adanya program KIM tersebut tentu Dinas Kominfo melakukan sosialisasi dan pelatihan serta pembinaan tentang bagaimana cara membuat dan mengoperasikan website maupun media sosial kepada jajaran kecamatan dan kelurahan. Setiap kecamatan dan kelurahan di kota Tasikmalaya harus memiliki petugas khusus untuk mengelola informasi publik tersebut hal ini tentu agar kinerja yang dihasilkan lebih maksimal.



Gambar 3.22 Foto sosialisasi KIM

(sumber: twitter.com/PemkotTsm)

Gambar diatas adalah dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tasikmalaya yaitu Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat kepada 69 Kecamatan di kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada Jum'at 8 Desember 2017 di kantor Kominfo kota Tasikmalaya.

Informasi-Informasi yang dikomunikasikan diatas tentu tidak mencakup seluruh informasi publik yang disebarluaskan oleh petugas pelayanan informasi publik karena dalam peraturan keterbukaan publik yang diatur oleh Undang-Undang no 14 tahun 2008 terdapat peraturan bahwa pengelola informasi publik harus mengecualikan informasi yang akan dipublikasikan kepada publiknya. Untuk itu petugas pengelola informasi publik harus mempertimbangkan terlebih dahulu setiap informasi yang akan dipublikasikan dan harus memikirkan konsekuensi apa yang akan diperoleh apabila informasi tersebut dipublikasikan.

Dengan demikian, petugas pengelola informasi publik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya mem-*filter* beberapa informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat kota Tasikmalaya. Salah satu contohnya adalah informasi terkait rincian anggaran biaya, untuk informasi tersebut petugas tidak serta merta mempublikasikannya pada media yang digunakan, karena terdapat persyaratan khusus apabila masyarakat kota Tasikmalaya menginginkan informasi terkait rincian anggaran biaya. Persyaratannya adalah peminta informasi harus memberikam identitas yang jelas kepada petugas pengelola informasi publik dan juga memberi tahu alasan untuk apa informasi tersebut digunakan.

“...ada beberapa informasi yang apabila masyarakat atau publik meminta transparansi informasi tersebut kami tidak boleh kangsung memberikan informasi tersebut karena harus melalui beberapa persyaratan seperti kami harus mengetahui identitas yang jelas, dan kami harus mengetahui apa maksud dan tujuan yang jelas dari si peminta informasi. Contohnya kayak rincian anggaran biaya, tujuan dari kami mengidentifikasi dulu si peminta informasi adalah agar mengurangi penyalahgunaan informasi, kan kami gatau apa yang akan dia lakukan dengan meminta informasi tersebut apabila kita tidak menanyakan maksud dan tujan orang tersebut” (wawancara dengan ketua seksi peneglola informasi publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya pak Agast pada 7 Desember 2017)

B. Sumber Daya

Selain Komunikasi, hal penting lainnya dalam suatu implementasi kebijakan adalah sumber daya karena sumber daya yang memadai tentu akan membantu kelancaran dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam hal ini, dinas kominfo kota Tasikmlaya khususnya yang menangani pelayanan informasi publik memiliki sedikit permasalahan dengan ke-tersediaan sumber daya karena menurut informasi yang diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara, Pak Agast sebagai ketua seksi pelayanan informasi publik menyatakan bahwa adanya kekurangan sumber daya dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya jumlah staf yang dimiliki oleh sesksi pelayanan informasi tersebut, seksi pelayanan informasi publik sendiri yang memiliki satu staf dan satu ketua seksi.

“...untuk hal ini sebetulnya kami masih kekurangn karena staf dari seksi pelayanan informasi publik hanya memilik satu staf dan saya sebagai ketuanya, dan fasilitas juga masih kurang memadai” (Wawancara dengan Pak Agast ketua Seksi Pelayanan Informasi Publik pada 7 Desember 2017)

Kekurangan jumlah staf tersebut ternyata menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, karena Pak Agast dan satu stafnya harus mengelola informasi dari mulai perencanaan, pembuatan konten, hingga penyebarluasan informasi publik pada media-media yang digunakan. Cara petugas untuk menangani keterbatasan SDM tersebut adalah dengan sesekali harus menambah jam kerja seperti jam efektif kerja pada dinas kominfo kota Tasikmalaya adalah pukul 07:30-15:30, tetapi karena kekurangan staf maka petugas harus selesai bekerja melebihi jam efektif dinas tersebut. Selain itu juga jam hari efektif bekerja dinas kominfo adalah 5 hari dalam satu minggu tetapi terkadang petugas harus menambah hari dalam

bekerja karena kurangnya sumber daya manusia sehingga terkadang terdapat pekerjaan yang tidak selesai pada waktu efektif bekerja dinas kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya.

“jujur kami sering keteteran dalam melaksanakan tugas karena kurangnya SDM yang memadai, saya dan staf saya berdua harus mengelola dari mulai perencanaan, pembuatan konten hingga penyebaran informasi pada beberapa media yang kami gunakan. ” (wawancara dengan Pak Agast ketua seksi pelayanan informasi publik pada 7 Desember 2018)

Caranya mengatasi hambatan tersebut mau tidak mau kami harus menambah jam kerja kami, yang seharusnya kami kerja dari pukul 07:30-15:30 kadang-kadang kami harus pulang lebih dari jam tersebut dan dalam seminggu sebenarnya kami wajib tugas hanya lima hari yaitu dari senin sampai jum'at tetapi terkadang kami harus ke kantor pada hari sabtu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan (Pak Agast, 7 Desember 2017)

Sejauh ini belum ada upaya yang dilakukan petugas dalam menangani kekurangan sumber daya manusia tersebut karena dalam waktu dekat tidak ada pe-rekrutan anggota petugas dinas kominfo kota Tasikmalaya, menurut pak Agast penambahan jumlah staf akan dilakukan setelah adanya perekrutan CPNS pada tahun 2018. Permasalahan jumlah staf pada Dinas Kominfo tidak hanya terjadi di pemerintahan kota Tasikmalaya karena menurut data yang diperoleh peneliti dari wawancara secara langsung dengan Pak Agast menyebutkan bahwa beberapa daerah di Indonesia juga mengalami permasalahan kekurangan jumlah staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

“untuk jumlah staf kami menunggu penambahan staf nanti setelah perekrutan cpns sudah diselenggarakan, sebenarnya permasalahan jumlah staf ini terjadi di beberapa daerah bahkan hampir semua daerah di Indonesia mengalami kekurangan staf di dinas kominfo, untuk fasilitas seperti alat-alat tentunya kami sedang merencanakan untuk segera memenuhi apa saja yang belum memadai agar segala sesuatunya dapat lebih efektif dan efisien” (wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2017)

Untuk seksi pelayanan informasi publik, sumber daya manusia atau petugas harus memiliki keahlian dalam menguasai dan mengelola media terlebih lagi pada media sosial dan dapat mengelola website. Karena petugas harus mengoperasikan sosial media dan website pemerintahan kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik, mengingat pada masa sekarang badan publik memang sangat mengandalkan sosial media dan website dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik. Selain itu Kementerian Komunikasi dan

Informatika juga mengajak agar Dinas Kominfo, hubungan masyarakat, dan pegawai pemerintahan daerah aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. (https://kominfo.go.id/content/detail/9712/pemerintah-daerah-harus-aktif-gunakan-media-sosial/0/berita_satker diakses pada Januari 2018.)

Menurut data yang peneliti dapatkan pada wawancara langsung dengan ketua seksi pelayanan informasi publik memang Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya lebih memaksimalkan menyebarkan informasi publik pada media sosial terlebih lagi twitter dan facebook. Peneliti juga mengamati media sosial twitter dan facebook @PemkotTsm memang setiap harinya selalu memperbaharui informasi terlebih lagi pada saat website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya sedang dalam masa perbaikan atau *upgrading*. Untuk itu, memang sudah seharusnya petugas Dinas Kominfo khususnya pada seksi pelayanan informasi publik harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan media sosial agar informasi dapat disampaikan setiap harinya sehingga petugas dapat memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat kota Tasikmalaya.

“Keahliannya kurang lebih harus menguasai media terlebih lagi media sosial karena media sosial dan website yang berkaitan dengan informasi publik seperti website pemerintahan kota itu kami sendiri yang mengelola, dan petugas harus memahami aturan perundangan Layanan Informasi Publik, hanya itu” (Wawancara dengan Pak Agast pada 7 Desember 2017)

Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, petugas Dinas Kominfo juga memberdayakan petugas Kecamatan dan juga Kelurahan untuk ikut serta melaksanakan penyebarluasan informasi publik pada media sosial dan website resmi ditingkat kecamatan dan juga kelurahan. Pelaksanaan implementasi kebijakan informasi publik ditingkat kecamatan dan kelurahan ini merupakan salah satu program dari Dinas Kominfo Pemerintahan kota Tasikmalaya yaitu KIM (kelompok informasi masyarakat). Untuk itu, agar implementasi kebijakan informasi publik ditingkat kecamatan dan kelurahan berjalan dengan lancar maka petugas dari Dinas Kominfo mengadakan pelatihan dan juga pembinaan ditingkat kecamatan dan kelurahan agar sumber daya yang dibutuhkan dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik khususnya dalam mengoperasikan website dan juga media sosial. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pembinaan KIM yang dilakukan oleh Dinas Kominfo kepada 69 Kelurahan di kota Tasikmalaya.



Gambar 3.23 pelatihan dan pembinaan KIM

(sumber: twitter.com/PemkotTsm)

Menurut pak Agast selaku ketua seksi pelayanan informasi publik, petugas tidak hanya harus mampu mengoperasikan website dan sosial media saja tetapi petugas juga harus memahami dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik. Petugas yang memahami serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik tentu akan tanggap dalam menyikapi dan memperbaiki apabila terdapat kritik dan saran dari masyarakat. Untuk itu SDM pelayanan informasi publik harus memahami dan memiliki kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya adalah dalam menanggapi kritik dan saran dari masyarakat adalah dengan cara menyediakan kolom komentar pada website yang dikelola serta bersedia menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan masyarakat pada akun media sosial twitter @PemkotTsm. Tidak hanya menyediakan kolom komentar saja, petugas juga berusaha menjawab secara langsung apa yang ingin ditanyakan atau dikritik oleh masyarakat kota Tasikmalaya selama hal tersebut masih dalam lingkup wewenang tugas kominfo.

Permasalahan sumber daya lainnya pada seksi pelayanan informasi publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya adalah fasilitas penunjang yang kurang memadai, menurut pak Agast terdapat beberapa alat yang kurang memadai seperti tidak tersedianya kamera untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan kota Tasikmalaya, untuk itu biasanya petugas hanya menggunakan kamera *handphone* saja apabila sedang melakukan publikasi kegiatan, atau petugas meminta bantuan kepada media lokal kota

Tasikmalaya untuk ikut serta meliput apabila jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya sedang mengadakan suatu kegiatan. Hal tersebut terjadi karena Dinas Kominfo merupakan dinas yang baru dibentuk pada awal tahun 2017, untuk itu saat ini petugas sedang merancang agar dapat segera memenuhi apa saja fasilitas yang belum memadai agar kinerja petugas khususnya dibagian pelayanan informasi publik dapat lebih efektif dan efisien. Tetapi fasilitas penunjang lainnya seperti komputer dan printer sudah tersedia lengkap disetiap meja kerja petugas Dinas Kominfo kota Tasikmalaya.

“alat alat juga kurang memadai seperti kamera jadi kami medokumentasikan informas publik hanya menggunakan kamera hape saja, atau apabila ada acara atau kegiatan yang cukup besar kami mengundang wartawan untuk ikut meliput kegiatan tersebut. Mungkin karena Dinas kami ini baru dibangun jadi beberapa hal memang dalam proses pengembangan” (wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2017)

Selain itu, dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Kominfo kota Tasikmalaya memiliki dua gedung dalam satu kawasan dan jaraknya cukup berdekatan, satu gedung dengan ukuran yang tidak terlalu besar Gedung kedua berukuran lebih besar dan memiliki dua lantai, namun ternyata gedung tersebut tidak hanya digunakan oleh petugas Dinas Kominfo saja melainkan masih bergabung dengan Dinas lain. Dari hasil wawancara dengan pak Agast menyebutkan bahwa gedung untuk Dinas Kominfo kota Tasikmalaya cukup memadai tetapi akan lebih efektif lagi apabila gedung yang digunakan oleh Dinas Kominfo tidak bergabung dengan Dinas lainnya.

Salah satu alasan mengapa gedung Dinas Kominfo masih bergabung dengan gedung dinas lain adalah karena Dinas Kominfo merupakan dinas yang baru dibentuk pada Januari 2017 yang sebelumnya bergabung dengan dinas perhubungan yaitu DISHUBKOMINFO (dinas perhubungan dan komunikasi dan informatika). Untuk itu sumber daya yang menjadi penunjang bagi lajunya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik seperti jumlah staf dan fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik karena menurut informasi yang diperoleh peneliti, petugas Dinas Kominfo masih merancang dan tentunya mengupayakan agar apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hambatan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dapat segera terpenuhi khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan sumber daya.

Hal tersebut menjadi salah satu harapan yang ingin dicapai oleh Pak Agast selaku ketua seksi pelayanan informasi publik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya. Pak Agast

menyebutkan bahwa agar sesegera mungkin sumber daya manusia dan fasilitas penunjang dapat segera terpenuhi tujuannya tentu agar kinerja dari petugas juga dapat meningkat lebih maksimal lagi sehingga petugas dapat lebih memuaskan pemenuhan kebutuhan informasi publik masyarakat kota Tasikmalaya dan juga dapat memperoleh prestasi berupa penghargaan-penghargaan pada bidang KIP.

“Harapannya lebih ke SDM dari mulai jumlah staf sampai beberapa fasilitas penunjang dapat dipenuhi secara maksimal, agar kedepannya kami dapat bekerja lebih maksimal dan semoga akan lebih banyak lagi penghargaan-penghargaan KIP yg kami dapatkan”. (wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2018)

C. Disposisi

Sikap petugas dalam menjalankan tugasnya dalam implementasi kebijakan khususnya pada pelayanan informasi publik menjadi salah satu hal penting karena petugas harus menyadari bahwa petugas harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi pada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya adalah dengan cara mentaati peraturan terkait informasi publik. Menurut data yang diperoleh peneliti dari wawancara langsung dengan Pak Agast selaku ketua seksi pelayanan informasi publik menyebutkan bahwa dalam bertugas melayani informasi publik petugas berpedoman pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015.

“...karena dalam pelayanan informasi publik kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015” (wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2018)

Adanya sikap kesadaran petugas untuk mentaati peraturan terkait keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan kinerja yang baik untuk kepentingan masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan informasi publik. Dalam hal ini sikap tanggung jawab petugas pelayanan informasi publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya tidak hanya pada mentaati peraturan saja tetapi petugas juga berupaya untuk terbuka dalam menerima kritik serta saran dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya kolom komentar pada website pemerintahan kota Tasikmalaya yang dikelola oleh petugas, sehingga

masyarakat memiliki sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam laju pemerintahan kota Tasikmalaya.

“Iya kami menyediakan kolom tersebut pada website yang kami kelola selain itu masyarakat juga bisa memberi saran atau kritik atau bahkan meminta informasi publik pada media sosial yang kami kelola seperti @PemkotTSM pada twitter, instagram dan juga facebook”
(Wawancara dengan Pak Agast ketua seksi Pelayanan Informasi Publik)

Upaya lain yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik dalam bersikap tanggung jawab dan terbuka adalah dengan cara petugas juga memanfaatkan media sosial twitter @PemkotTsm untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena petugas seringkali menggunakan media tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat kota Tasikmalaya, selama pertanyaan-pertanyaan tersebut masih memiliki keterkaitan dengan Dinas Kominfo. Apabila petugas mendapat pertanyaan ataupun kritik yang diluar wewenang Dinas Kominfo maka petugas akan menampung kemudian menyampaikan kepada yang berwenang untuk menjawabnya.

“Apabila ada kritik atau saran biasanya langsung dijawab selama hal tersebut masih dalam lingkup wewenang tugas kominfo, dan apabila terdapat kritik dan saran yang berkaitan dengan hal diluar wewenang kami biasanya kami menampung dan kemudian menyampaikan kepada yang berwenang menjawabnya..” (wawancara dengan Pak Agast ketua seksi pelayanan informasi publik pada 7 Desember 2017)

Salah satu contohnya adalah petugas pernah mendapatkan kritik serta banyak sekali pertanyaan pada akun media sosial twitter @PemkotTsm terkait dengan kerusuhan konser yang diselenggarakan di Lapangan Landasan Udara, karena yang mengadakan konser tersebut bukan dibawah pemerintahan kota Tasikmalaya melainkan dibawah pemerintah kabupaten Tasikmalaya, maka petugas menampung pertanyaan-pertanyaan dan kritik serta saran yang diberikan oleh masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintahan kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, sikap tanggung petugas jawab untuk berupaya memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat kota Tasikmalaya adalah dengan melakukan evaluasi kinerja walaupun sampai saat ini petugas hanya melibatkan internal saja dalam melakukan evaluasi kinerja karena petugas belum pernah melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur apakah masyarakat sudah merasa puas atas kinerja yang telah dilakukan oleh petugas Dinas Kominfo kota Tasikmalaya. Tetapi menurut informasi yang didapatkan dari pak Agast ketua

seksi pelayanan informasi publik menyebutkan bahwa petugas pelayanan informasi publik akan merencanakan untuk membuat survey kepuasan masyarakat agar petugas dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kinerja apa saja yang perlu ditingkatkan sehingga kebutuhan informasi masyarakat kota Tasikmalaya bisa terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan oleh petugas pelayanan informasi publik.

“Survei kepuasan masyarakat belum sempat kami adakan karena beberapa hal salah satunya karena keterbatasan anggaran” (Wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2017)

Sikap berupaya untuk terbuka dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat kota Tasikmalaya membuahkan hasil yang cukup baik karena pada bulan November 2017 Dinas Kominfo kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan pada Anugerah Media Humas atau AHM 2017 yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Palembang tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten. (sumber: twitter.com/PemkotTSM)

“...bulan lalu kami dapet penghargaan pada Anugrah Media Humas atau AHM 2017 peringkat ketiga pada kategori Media Sosial, infonya bisa liat aja ditwitter kami” (Wawancara dengan Pak Agast pada 7 Desember 2017)

Sikap lainnya dalam implementasi kebijakan adalah upaya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait keterbukaan informasi publik. Salah satu bentuk upaya dari sikap mematuhi peraturan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik adalah dengan meng-update informasi secara berkala yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya pada akun media sosial twitter @PemkotTsm dan jufa Facebook Pemkot TSM selama website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya masih dalam masa perbaikan atau *upgrading*.

“Sebisa mungkin kami selalu memperbaharui informasi secara berkala, liat aja ditwitter @pemkotTSM terakhir update informasi hari ini dan tiap hari kami berusaha membagikan informasi, salah satu caranya adalah dengan me-retweet info-info dari akun media sosial jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya yang sedang melakukan kegiatan, kalo untuk website pemkot dan website kominfo saat ini sedang dalam upgrading agar kualitasnya lebih bagus” (Wawancara dengan Pak Agast pada 7 Desember 2017)

Sikap tanggung jawab yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya juga merupakan contoh bentuk komitmen implementor dalam menjalankan tugasnya, selain itu adanya upaya untuk lebih terbuka kepada masyarakat merupakan ciri dari sifat demokratis yang dimiliki oleh petugas. Selain sikap tanggung jawab dan kepatuhan dalam memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat kota Tasikmalaya, sikap lain dari petugas dalam implementor untuk menjalankan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah sikap saling mendukung antara pembuat kebijakan dengan implementor maupun antar bidang maupun seksi yang ada dibawah Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya yang terbagi menjadi dua Bidang dengan masing-masing memiliki tiga seksi dibawahnya.

Menurut Pak Agast selaku implementor menyebutkan bahwa adanya sosialisai yang dilakukan pembuat kebijakan untuk mengkomunikasikan informasi terkait kebijakan keterbukaan informasi publik sudah cukup baik karena memberikan kejelasan atas informasi apa saja yang harus dikerjakan para implementor. Kejelasan informasi dalam sosialisasi menjadi salah satu bentuk dukungan pembuat kebijakan kepada implementor karena dengan adanya informasi yang jelas maka petugas akan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sesuai peraturan terkait keterbukaan informasi publik.

Salah satu bentuk sikap saling mendukung antar bidang dan seksi adalah ketika pengelola website pemerintahan kota Tasikmalaya yaitu seksi pengelola informasi publik yang ada di bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik menginginkan perbaikan atau *upgrading* pada website tersebut. Kemudian Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian khususnya seksi seksi pengelolaan infrastrukutr TIK, keamanan informasi dan persandian membantu untuk meng-*upgrade* website pemerintahan kota Tasikmalaya karena seksi tersebut memang lebih kompeten untuk dalam melakukan perbaikan pada website tersebut sesuai dengan salah satu tugas pokoknya yaitu melakukan pengembangan sumber daya berupa infrastruktur TIK, keamanan dan persandian.

Website resmi pemerintah kota Tasikmalaya tentu menjadi fasilitas penunjang yang cukup penting bagi petugas pelayanan informasi publik, untuk itu dengan adanya sikap saling mendukung atau kerjasama yang baik antar bidang dan seksi yang dilakukan oleh petugas Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya tentu membantu kelancaran dalam lajunya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh seksi pelayanan informasi publik sebagai implementor.

Dengan adanya sikap saling mendukung antar bidang dan seksi maupun dengan seksi yang berada dalam satu bidang menunjukkan bahwa adanya sikap bekerja sama yang cukup baik dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Adanya kerjasama yang baik dalam mengimplementasikan suatu kebijakan merupakan salah faktor pendukung yang baik dalam lajunya implementasi kebijakan tersebut, karena apabila terjadi kerjasama yang baik antar petugas maka tentu petugas-petugas tersebut sudah memiliki tujuan yang sama dalam implementasi kebijakan yang dijalankannya khususnya dalam hal ini adalah implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, petugas pelayanan informasi publik juga tidak hanya melakukan kerjasama dengan antar bidang dan seksi dalam Dinas Kominfo saja tetapi petugas juga melakukan kerjasama dengan petugas kecamatan dan kelurahan dalam bentuk program kelompok informasi masyarakat (KIM). Menurut Pak Agast, adanya kerjasama dengan tingkat kecamatan dan kelurahan dalam implementasi kebijakan publik terkait penyebarluasan informasi dapat mempermudah petugas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terlebih lagi tidak sedikit masyarakat yang mendatangi langsung kantor kecamatan maupun kelurahan untuk mencari informasi secara langsung.

“Iya bekerjasama, karena itu sangat mempermudah kami untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena memang biasanya apabila ada kebijakan masyarakat sering mencari informasi dengan datang ke kantor kelurahan atau kecamatan mungkin karena kan lebih dekat dari tempat tinggal mereka”
(Wawancara dengan pak Agast ketua seksi pelayanan informasi publik pada 7 Desember 2017)

Bentuk kerjasama antara petugas pelayanan informasi publik Dinas Kminfo sebagai implementor dengan petugas kecamatan dan kelurahan tidak hanya dalam bentuk pelatihan dan pembinaan program KIM saja, tetapi implementor juga memberikan akses bagi petugas kecamatan dan kelurahan untuk dapat mengakses website tujuannya adalah agar petugas kecamatan dan kelurahan dapat mengisi kolom berita kecamatan dan kelurahan pada website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya.

“...tidak hanya itu kan di website pemerintahan kota terdapat kolom “berita kelurahan” jadi orang kelurahan juga dapat masuk di website pemerintahan kota Tasikmalaya tujuannya adalah agar informasi tentang kelurahan dapat dipublikasikan dengan cepat, ya walaupun tiap kelurahan juga sudah diberi sosialisasi untuk memiliki website masing-masing tapi kan kalo

berita kelurahannya dipublikasikan diwebsite pemkot nanti informasinya bisa lebih luas kan audiensnya lebih banyak” (Wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2017)

Pernyataan dari pak Agast selaku ketua seksi pelayanan informasi publik tersebut selaras dengan informasi yang peneliti dapatkan dari pak Dedy yang merupakan salah satu petugas kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang yang juga merupakan petugas kelurahan yang mengelola KIM di kelurahan tersebut.

“...saya aktif mengisi kolom berita kelurahan tentang kegiatan-kegiatan kelurahan ini, meskipun kominfo mengantisipasi dengan meluncurkan website di 69 kelurahan, jadi setiap kelurahan sebenarnya harus memiliki website sendiri tetapi kan kalo kita update informasi kelurahan di website pemerintah kota nanti yang lihat lebih banyak dan kita juga jadi mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kelurahan-kelurahan lainnya” (Wawancara dengan Pak Dedy Suraydi petugas kelurahan Sukamaju Kaler pada 8 Desember 2017)


Kerjasama yang dilakukan oleh petugas sebagai implementor dalam kebijakan keterbukaan informasi publik juga dilakukan dengan dinas-dinas yang ada di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya. Contoh pertama dari kerja sama yang dilakukan petugas dengan dinas lain adalah seksi pelayanan informasi publik menyediakan informasi yang berkaitan dengan dinas lain yaitu dengan disediakannya link dinas-dinas di pemerintahan kota Tasikmalaya agar masyarakat dapat dengan mudah menemukan akses pada dinas-dinas lainnya, dengan demikian harapannya masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi yang ingin dipeoleh dengan hanya mengunjungi website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya. Jadi, petugas pelayanan informasi publik tidak secara langsung mengelola website-website dinas di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya tetapi berkoordinasi dengan cara mencantumkan link-link website dinas lain pada website pemerintahan kota Tasikmalaya yang dikelola oleh petugas.

“Tidak, kami hanya bekerja sama apabila ada hal yang berkaitan dengan informasi publik karena kan dinas lain juga memiliki kewajiban untuk memberikan layanan informasi publik nah disitu kami bekerja sama” (Wawancara dengan pak Agast pada 7 Desember 2017)

Contoh lain dari adanya kerjasama antara Dinas Kominfo dengan dinas-dinas yang berada di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya adalah pada bulan Oktober 2017 pemerintahan kota Tasikmalaya khususnya dikelola oleh Dinas Pariwisata kota Tasikmalaya.

Dalam hal ini, Dinas Kominfo bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk ikut mempublikasikan rangkaian acara tersebut tujuannya tentu agar semakin meluasnya informasi terkait dengan acara tersebut sehingga masyarakat luas mengetahuinya. Bentuk publikasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo adalah dengan memanfaatkan media sosial twitter facebook dan instagram serta website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya untuk menginformasikan susunan rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan pada acara Oktober Festival 2017 tersebut. Pada saat kegiatan berlangsung, Dinas Kominfo juga mendokumentasikan beberapa kemeriahan saat kegiatan tersebut berlangsung kemudian mempublikasikannya pada akun instagram @PemkotTsm.

“...kami juga bekerja sama dengan jajaran dinas yang ada dipemerintahan kota Tasikmalaya misalnya pas ada acara oktober festival kemarin kami bekerja sama dengan dinas pariwisata untuk menampilkan jadwal-jadwal kegiatan pada website pemerintahan kota Tasikmalaya” (Wawancara dengan Pak Agast pada 7 Desember 2017)



Gambar 3.24 Foto kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam mempublikasikan acara TOF (sumber: [instagram.com/pemkottsm](https://www.instagram.com/pemkottsm))

Dalam hal mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, dinas kominfo memang harus melakukan kerja sama dengan dinas lain di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya, karena tentu masyarakat kota Tasikmalaya juga membutuhkan informasi-informasi yang berkaitan dengan dinas-dinas yang ada di pemerintahan kota Tasikmalaya. Dengan adanya koordinasi diharapkan dapat memaksimalkan penyebarluasan informasi publik sehingga kebutuhan informasi publik masyarakat kota Tasikmalaya bisa terpenuhi.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Dinas Kominfo kota Tasikmalaya adalah adanya faktor pendukung dalam jalannya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berupa SOP (*standar operating procedure*) yang dirancang untuk menjalankan kebijakan-kebijakan. Untuk SOP, petugas pelayanan informasi publik sebagai implmenetor dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik tidak merancang sendiri melainkan kepala bidang yang merancangnyanya karena seksi pelayanan informasi publik hanya menjalankan SOP yang telah dirancang tersebut. Untuk SOP Dinas Kominfo kota Tasikmalaya tercantum dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

“Kalo SOP memang ada, tetapi yang merancang bukan kami yang berada di sub bidang karena kami yang menjalankan SOP tersebut jadi untuk perancangan itu biasanya bagian kepala bidang yang merancangnyanya, SOP kami sendiri tercantum dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi”

(Wawancara dengan Pak Agast pada 7 Desember 2017)

Salah satu bentuk SOP yang dijalankan yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik adalah petugas harus menjawab apabila masyarakat sebagai publik meminta informasi, tetapi petugas harus memahami bahwa terdapat informasi yang harus dirahasiakan. *Standar operating procedure* menjadi pedoman pendukung setelah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015.

“salah satu bentuk SOP adalah kami harus menjawab apabila publik meminta informasi tetapi tidak semua informasi yang dengan serta merta kami jawab secara langsung karena ada beberapa informasi yang apabila masyarakat atau publik meminta transparansi informasi tersebut kami tidak boleh kangsung memberikan informasi tersebut karena harus melalui beberapa persyaratan seperti kami harus mengetahui identitas yang jelas, dan kami harus mengetahui apa maksud dan tujuan yang jelas dari si peminta informasi” (Wawancara dengan Pak Agast pada 7 Desember 2017)

Selain dalam bentuk SOP, struktur birokrasi yang dilakukan petugas dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan publik juga dilakukan dengan bentuk koordinasi mengingat kebijakan keterbukaan informasi publik tidak hanya dilakukan pada tingkat

pemerintahan kota saja tetapi kebijakan tersebut juga dijalankan pada tingkat kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Tasikmalaya. Dengan demikian terbentuklah program KIM yaitu (kelompok informasi masyarakat) tujuannya adalah untuk meneruskan informasi dari pemerintahan kota Tasikmalaya kepada masyarakat, dan sebaliknya dengan adanya KIM ini diharapkan dapat menjadi salah satu saluran komunikasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan kota Tasikmalaya.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo kota Tasikmalaya adalah dengan cara mengadakan sosialisasi pada tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mengkomunikasikan bagaimana menjalankan pelayanan informasi publik khususnya pada media website dan sosial media. Dinas Kominfo juga mewajibkan petugas KIM ditingkat kecamatan dan kelurahan aktif menggunakan media sosial dan website sebagai sarana menyampaikan informasi publik. Untuk itu, dinas kominfo mengadakan sosialisasi dalam bentuk pelatihan dan pembinaan dalam menggunakan media sosial dan juga website sebagai salah satu sarana komunikasi publik.

Tujuan dari adanya koordinasi yang dilakukan dengan jajaran petugas kecamatan dan kelurahan adalah untuk mempermudah petugas pelayanan informasi publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena menurut data yang diperoleh peneliti pada wawancara langsung dengan Pak Yaman Budiman selaku kepala Kelurahan Sukamaju Kaler kecamatan Indihiang kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa terkadang masyarakat datang secara langsung ke kantor keluraha untuk mencari beberapa informasi seperti informasi cara membuat BPJS atau informasi tentang kelangkaan E-ktp, cara mendapatkan program BPNT (bantuan pangan non tunai). Hal tersebut terjadi karena walaupun pemerintah sudah memanfaatkan teknologi sebagai salah satu sarana komunikasi dalam pelayanan informasi publik, akan tetapi ada masyarakat yang tidak memanfaatkan hal tersebut. Untuk itu memang pemerintahan khususnya Dinas Kominfo tidak boleh hanya fokus pada penyebaran informasi melalui media tetapi harus mempertimbangkan juga dengan penyebaran informasi dengan bentuk koordinasi langsung.

Menurut salah satu masyarakat yang diwawancara langsung oleh peneliti juga yaitu Fadilah Fatimah Zahra seorah mahasiswi Universitas Siliwangi jurusan Akuntansi angkatan 2014 menyebutkan bahwa terkadang mencari informasi dengan langsung mendatangi kantor kelurahan atau kecamatan dinilai lebih efektif karena pencari informasi bisa secara langsung mempertanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya. Mendatangi kantor kelurahan atau

kecamatan dianggap lebih efektif karena selain pencari informasi dapat bertanya langsung terkait informasi yang ingin dicari, lokasinya pun tentu lebih dekat jika dibandingkan dengan pencari informasi harus mendatangi kantor Dinas Kominfo maupun Kantor pemerintahan kota Tasikmalaya.

Adanya koordinasi juga diharapkan dapat membentuk tujuan yang sama antara implementor dan pengelola program kelompok informasi masyarakat. Selain itu, agar Dinas Kominfo memiliki tujuan yang sama dengan Kementerian Kominfo maka petugas Dinas Kominfo juga senantiasa mengikuti apabila Kementerian Kominfo mengadakan rapat kerja dan koordinasi seperti pada 4-6 Desember 2017 petugas mengikuti rapat koordinasi yang diadakan Kementerian Kominfo di Jakarta terkait teknis nasional untuk Membangun Sinergitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik.



Gambar 3.25 Foto kegiatan rapat koordinasi dengan Kementerian Kominfo di Jakarta

(sumber: facebook.com/PemkotTsm)

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan dari temuan data yang diperoleh peneliti dari narasumber penelitian yaitu petugas Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya, beberapa narasumber dari masyarakat kota Tasikmalaya dan juga observasi langsung pada beberapa media yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian data-data tersebut akan disajikan dan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan agar analisis terhadap data yang diperoleh dapat lebih mudah untuk dipahami.

Peneliti akan menjelaskan secara lebih jelas dan rinci terkait dengan “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya” dari mulai perencanaan, penyebarluasan informasi publik hingga evaluasi. Kemudian akan dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dengan demikian hal ini dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai negara hukum, tentu segala sesuatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, pemerintahan dan rakyat di Indonesia harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan baik tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu peraturan perundang-undangan yang melibatkan pemerintahan adalah undang-undang terkait keterbukaan informasi publik yang diatur oleh Undang Undang no 14 tahun 2008 yang diresmikan pada 30 April 2010 dan mulai diberlakukan pada 1 Mei (Aritonang, . Adanya Undang-Undang yang mengatur keterbukaan informasi publik mewajibkan seluruh badan publik untuk memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakatnya. Sebagai badan publik tentu pemerintah kota Tasikmalaya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat kota Tasikmalaya sesuai dengan UU KIP no 14 tahun 2008 yang dijadikan sebagai pedomannya

Seksi Pelayanan Informasi Publik merupakan seksi yang berada dalam Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik. Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik Petugas pelayanan informasi publik memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dari mulai perencanaan hingga penyebarluasan informasi publik, dan juga

layanan hubungan media. Untuk itu petugas pelayanan informasi adalah implementor dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya.

Menurut Awang (2010) Implementasi kebijakan merupakan sebuah tahap dari pembuatan keputusan dalam pembentukan sebuah kebijakan, juga merupakan aktivitas dari kegiatan administrasi pada suatu institusi yang dijalankan oleh unit administratif atau badan publik mulai dari perencanaan hingga evaluasi untuk mencapai tujuan kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi target sasaran dalam suatu kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan terdapat empat hal penting yang harus diperhatikan yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan juga Struktur Birokrasi (Awang, 2010: 44). Untuk itu dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya tentu harus memperhatikan ke-empat hal tersebut.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya khususnya seksi pelayanan informasi publik dapat dikatakan cukup baik karena berhasil mendapatkan penghargaan pada acara Anugerah Media Humas 2017 peringkat ketiga pada kategori media sosial. Tetapi terdapat beberapa faktor yaitu faktor komunikasi, meskipun petugas setiap harinya menyebarluaskan informasi publik pada media baru tetapi terdapat beberapa informasi yang dianggap kurang jelas sehingga terkadang masyarakat memilih mendatangi langsung kantor kelurahan atau kecamatan untuk mencari informasi publik. Pada faktor sumber daya petugas kekurangan jumlah staf dan masih terdapat fasilitas penunjang yang belum terpenuhi tetapi meskipun staf hanya dua orang petugas tetap mengupayakan untuk selalu menyebarluaskan informasi publik secara berkala pada media baru. Berikut pembahasan lebih rinci dari faktor-faktor dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh seksi pelayanan informasi publik.

A. Komunikasi

Dalam implementasi suatu kebijakan, komunikasi menjadi salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan karena tentu kebijakan itu harus dikomunikasikan mulai dari pembuat kebijakan kepada implementor kemudian implementor kepada publik sasaran kebijakan tersebut. Komunikasi juga menunjang implementasi kebijakan menjadi efektif karena dengan adanya komunikasi yang baik maka akan

tercipta persamaan tujuan yang akan dituju oleh para pembuat kebijakan dan juga implementor. Apabila pembuat kebijakan tidak mengkomunikasikan kebijakan tersebut dengan baik kepada para implementor tentu implementasi kebijakannya pun akan menjadi kurang efektif.

Suatu kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas, akurat dan konsisten agar tidak ada kesimpang siuran informasi dari pembuat kebijakan kepada para implementor. Adanya ketidak jelasan dalam menyampaikan isi sebuah kebijakan maka akan menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap isi kebijakan tersebut bahkan bisa sampai bertentangan. Hal tersebut tentu akan membuat kebijakan menjadi tidak efektif karena apa yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan tidak diimplementasikan dengan baik oleh para implementor.

Faktor komunikasi dalam sebuah implementasi kebijakan memiliki beberapa poin penting yaitu transmisi, kejelasan dan juga konsistensi. Untuk itu pembuat kebijakan harus mengkomunikasikan informasi terkait implementasi kebijakan dengan jelas dan juga konsisten agar terciptanya kesamaan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan antara pembuat kebijakan dan juga para implementor kebijakan.

Pada Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya, komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah cukup baik karena setiap ada kebijakan baru atau informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat luas, pembuat kebijakan langsung mengkomunikasikan hal tersebut kepada para implementor salah satunya dengan cara diadakan sosialisasi. Untuk itu dalam hal komunikasi pembuat kebijakan dengan implementor sudah berjalan dengan baik sehingga petugas menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan keterbukaan informasi publik.

Menurut data yang diperoleh peneliti pada wawancara dengan petugas pelayanan informasi publik menyebutkan bahwa sejauh ini sosialisasi dianggap sebagai cara mengkomunikasikan kebijakan yang cukup tepat karena dengan demikian informasi yang didapatkan cukup jelas sehingga petugas dapat memahami apa saja hal-hal penting yang berkaitan dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, komunikasi yang berlangsung tentu bukan hanya komunikasi antara pembuat kebijakan dengan implementor saja tetapi juga bagaimana cara petugas sebagai implementor mengkomunikasikan informasi publik kepada masyarakatnya. Karena tujuan utama dari adanya kebijakan keterbukaan informasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi publik pada masyarakat, untuk itu cara petugas mengkomunikasikan informasi tersebut tentu menjadi hal yang penting.

Untuk mengkomunikasikan informasi publik kepada masyarakat, petugas menggunakan beberapa media yaitu media sosial, media elektronik dan media cetak. Media sosial menjadi media yang paling dominan digunakan oleh petugas dalam mengkomunikasikan informasi publik karena adanya kemudahan dalam mengakses, jadi harapannya masyarakat kota Tasikmalaya dapat mengakses informasi publik kapan saja dan dimana saja.

Pemilihan media-media tersebut menjadi salah satu strategi dalam penyampaian informasi kepada publik karena petugas memilih media-media yang sekiranya tepat digunakan pada masa digital seperti sekarang. Pemilihan media dalam menyebarkan informasi publik memang menjadi salah satu hal penting dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik karena terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan salah satunya adalah strategi penyampaian informasi atau sosialisasi. (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015: 11)

Dalam peraturan komisi infomasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 1 no 7 bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pada umumnya, penyebaran informasi publik terbagi menjadi tiga kategori yaitu informasi setiap saat, informasi secara berkala dan informasi yang dirahasiakan.

Pada saat sebelum webiste pemerintah kota diperbaiki, petugas mengandalkan website tersebut sebagai sarana utama dalam mengkomunikasikan informasi publik namun setelah adanya masa perbaikan maka petugas beralih menggunakan media sosial twitter dan facebook sebagai sarana utama dalam menyebarkan informasi publik secara berkala. Sehingga pada masa perbaikan ini website kota tasikmalaya tidak memuat informasi secara berkala seperti biasanya melainkan

hanya memuat informasi-informasi setiap saat seperti profil walikota dan wakil walikota serta sejarah dari pemerintahan kota Tasikmalaya dan juga beberapa link dinas-dinas lain di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya. Hingga pada bulan Maret 2018 petugas kembali menggunakan website sebagai media utama dalam menyebarkan informasi publik karena setelah dilakukannya perbaikan, website pemerintah kota Tasikmalaya kembali menyediakan informasi setiap saat dan informasi secara berkala.

Pada media baru juga petugas melakukan kerjasama dengan media online lokal kota Tasikmalaya, sehingga masyarakat kota Tasikmalaya juga bisa dengan mudah mendapatkan berita-berita terbaru seputar kota Tasikmalaya melalui media online tersebut yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Dari data yang diperoleh peneliti dengan mewawancarai beberapa masyarakat kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa mereka memang lebih cenderung menggunakan media sosial dan juga website dalam mencari informasi publik dengan alasan lebih praktis dan juga lebih mudah karena pencari informasi dapat melakukan pencarian informasi kapan saja dan dimana saja. Jadi, pilihan petugas dalam memilih media sosial dan juga website sebagai sarana utama dalam mengkomunikasikan informasi menjadi pilihan yang cukup tepat karena ternyata masyarakat pun lebih senang apabila mendapatkan informasi secara mudah dan praktis.

Meskipun masyarakat kota Tasikmalaya sering menjadikan website dan media sosial sebagai media yang paling diandalkan dalam mencari informasi publik, tetapi sebagian masyarakat menyebutkan bahwa mereka terkadang merasa tidak puas apabila mencari informasi melalui media sosial. Ketidakpuasan tersebut terjadi karena menurut masyarakat informasi yang disajikan pada media sosial hanya informasi secara umum saja, sehingga masyarakat harus menanyakan kelanjutan informasi tersebut langsung kepada petugas kelurahan dan atau kecamatan setempat.

Dari data yang diperoleh peneliti adalah salah satu contoh informasi publik yang kurang memuaskan pada website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya adalah cara pembuatan KK (kartu keluarga), menurut Fadillah Fatimah Z sebagai salah satu narasumber menyebutkan bahwa pada website hanya menyediakan informasi persyaratan-persyaratannya saja tetapi tidak ada alur yang harus dilakukan

masyarakat seperti persyaratan tersebut apakah harus diserahkan ke tingkat RT, atau kelurahan atau langsung ke Dinas Penduduk.

Beberapa hal yang menjadi tujuan dari dibentuknya undang-undang keterbukaan informasi publik adalah untuk memenuhi hak asasi manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan informasi publik dan juga mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta memantau laju kinerja yang dilakukan oleh badan publik. Dalam pemenuhan hak asasi manusia terkait informasi publik, kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai oleh petugas karena apabila masyarakat sudah merasa puas atas informasi yang diperolehnya maka pemenuhan kebutuhan informasi tersebut tentu sudah terpenuhi.

Karena masyarakat hanya sering menggunakan media sosial tetapi tidak mendapatkan kepuasan dalam pencarian informasi tersebut, maka efektifitas dalam penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan informasi belum sepenuhnya terpenuhi karena salah satu tujuan utama yang harus dicapai oleh petugas dalam penyebarluasan informasi adalah masyarakat merasa puas atas apa yang telah dilakukan oleh petugas. Efektifitas ini diukur dari salah satu tujuan dibentuknya UU KIP adalah untuk memenuhi hak asasi manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan informasi publik, untuk itu jika kebutuhan informasi masyarakat sudah terpenuhi maka salah satu tujuan dari keterbukaan informasi publik sudah tercapai.

Selain itu, Menurut Edwrad III dalam (Awang, 2010: 42) yang menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan komunikasi harus berlangsung dengan jelas. Untuk itu apabila menurut masyarakat kota Tasikmalaya informasi yang dikomunikasikan melalui media sosial masih kurang jelas, maka faktor komunikasi ini memang belum terpenuhi dengan baik dalam implementasi kebijakan KIP apabila merujuk pada pernyataan Edward tersebut.

Media elektronik menjadi pilihan lain dari petugas untuk menyebarluaskan ataupun mengkomunikasikan informasi kepada publik. Tetapi memang pada televisi dan radio petugas tidak intens dalam menyebarluaskan informasi. Pada media elektronik ini petugas hanya membagikan informasi-informasi pembangunan yang sedang berjalan di kota Tasikmalaya, misalnya informasi tentang pembangunan taman kota Tasikmalaya yang baru-baru ini direnovasi menjadi lebih menarik. Bentuk informasi tersebut biasanya dikemas menjadi sebuah talkshow, jadi petugas menghadirkan narasumber yang berkaitan untuk

menyampaikan bagaimana perkembangan terkait dengan pembangunan yang sedang berlangsung tersebut.

Walaupun beberapa orang masyarakat yang peneliti wawancara lebih senang menggunakan media sosial dalam mencari informasi, namun narasumber-narasumber tersebut juga pernah melihat informasi publik yang disiarkan pada media elektronik berupa informasi-informasi pembangunan persis seperti data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan ketua seksi pelayanan informasi publik dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya.

Media selanjutnya adalah media cetak, dalam media ini petugas lebih banyak bekerja sama dengan para wartawan media cetak lokal Tasikmalaya seperti radar Tasikmalaya dan juga Kabar Priangan. Jadi para wartawan tersebut memang sering mendatangi kantor atau menghubungi petugas untuk mencari informasi sebagai bahan berita. Namun apabila terdapat informasi yang memang harus disampaikan kepada publik seperti kegiatan-kegiatan pemerintahan dan juga prestasi yang diraih oleh jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya maka petugas akan mengirimkan berita kepada media-media tersebut. Tetapi apabila terdapat kegiatan yang cukup besar, biasanya petugas memang mengundang media untuk ikut meliput kegiatan tersebut.

Dalam media cetak lokal Tasikmalaya memang tidak ada kolom khusus yang setiap harinya harus diisi dengan berita dari pemerintahan, jadi petugas tidak memiliki kewajiban setiap harinya untuk membuat konten berita untuk mengisi kolom khusus tersebut, karena memang media cetak bukan menjadi media utama yang digunakan oleh petugas dalam penyebaran informasi publik.

Adanya penggunaan media elektronik dan media cetak lokal Tasikmalaya dalam menyebarkan informasi publik maka mengharuskan petugas membangun hubungan yang baik dengan media-media tersebut. Komunikasi yang berlangsung antara petugas dengan media tersebut terjadi secara personal karena petugas menjadikan media sebagai teman sehingga hubungan diantara kedua belah pihak tersebut terjalin dengan baik. Petugas berupaya untuk selalu terbuka apabila media lokal kota Tasikmalaya baik elektronik maupun cetak mendatangi kantor Dinas Kominfo untuk mencari informasi sebagai bahan berita. Dengan adanya keterbukaan tersebut, maka ketika petugas memiliki informasi yang ingin disebarluaskan pada media-media tersebut maka petugas sudah memiliki akses

mudah karena sudah terjalinnya hubungan yang baik antara kedua belah pihak tersebut

Penggunaan multimedia (lebih dari satu media) dalam menyebarluaskan informasi publik merupakan pilihan yang sangat tepat karena dalam pemilihan media komunikasi penggunaan multimedia dianggap lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan satu media saja, karena kelemahan dalam suatu media dapat ditutupi oleh media komunikasi lainnya. Walaupun dengan menggunakan multimedia tidak hanya membutuhkan waktu untuk pembuatan konten untuk mengisi informasi pada media-media tersebut juga membutuhkan dana yang lebih besar jika dibandingkan dengan hanya menggunakan satu media saja. (Cangara, 2007 : 152)

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan, tentu badan publik sebagai pelaksana mengupayakan agar pelaksanaan tersebut dapat menunjang terciptanya *good governance* pada lingkungan pemerintahannya. Dalam UNDP (1997) terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satunya adalah Efektif dan Efisien. Jadi, petugas sebagai implementor harus melakukan kegiatan lembaga yang mampu menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari sumber-sumber yang tersedia. Seperti yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya yang menggunakan berbagai bentuk media dalam menyebarluaskan informasi publik sebagai sumber daya yang menunjang.

Dalam mengkomunikasikan informasi publik, petugas tidak hanya mengandalkan media-media yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya karena petugas juga melakukan penyebarluasan informasi publik dengan cara melakukan komunikasi langsung berupa sosialisasi yang dilakukan ditingkat kecamatan maupun kelurahan yang ada di kota Tasikmalaya. Informasi yang disampaikan pada sosialisasi ini biasanya informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan baru seperti cara pembuatan e-ktip dan lain-lain.

Adanya penyebarluasan informasi secara langsung pada petugas tingkat kecamatan dan kelurahan tentu memberikan kemudahan bagi petugas pelayanan informasi publik dalam menyebarluaskan informasi karena biasanya memang tidak

sedikit masyarakat yang mencari informasi dengan secara langsung mendatangi kantor kelurahan maupun kecamatan yang jaraknya memang lebih mudah dijangkau dibandingkan harus mendatangi kantor dinas-dinas pemerintahan kota Tasikmalaya.

Bila melihat dari efektifitas penyampaian informasi publik secara langsung ini menjadi salah satu cara yang cukup efektif karena terkadang masyarakat tidak merasa cukup apabila hanya mencari informasi-informasi melalui media yang telah disediakan oleh petugas. Dalam hal ini efektifitas diukur dari adanya kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat ketika mencari informasi dengan langsung mendatangi kantor kecamatan maupun kantor kelurahan, karena masyarakat bisa terus menanyakan informasi tersebut secara langsung kepada petugas setempat sehingga kebutuhan informasinya akan terpenuhi. Karena salah satu tujuan dari penyebarluasan informasi adalah masyarakat mendapatkan, memahami dan juga merasa puas atas informasi yang diperolehnya.

Dari data yang peneliti dapatkan pada wawancara dengan beberapa orang masyarakat kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa memang mereka lebih menyukai mencari informasi dengan langsung mendatangi kantor kelurahan atau kecamatan karena informasi yang didapat lebih memuaskan dibandingkan dengan mencari pada media sosial maupun media lainnya. Karena apa saja yang ingin diketahui oleh masyarakat akan dijawab langsung oleh petugas kelurahan maupun kecamatan sehingga tentu masyarakat merasa puas karena kebutuhan informasi publik yang dicarinya dapat terpenuhi.

Adanya kepuasan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik menjadi salah satu tujuan utama dalam kebijakan keterbukaan informasi publik sehingga menjadi tolak ukur dari efektifitas penyebarluasan informasi publik. Maka penyebarluasan informasi secara langsung merupakan cara paling efektif yang telah dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya.

Karena komunikasi secara langsung ini dianggap sebagai cara paling efektif dalam penyebarluasan informasi maka petugas membuat program KIM (kelompok informasi masyarakat) dimana disetiap kecamatan dan juga kelurahan kota Tasikmalaya harus ada pengelola informasi publik. Petugas mengajak pejabat kecamatan dan kelurahan untuk ikut serta mengimplementasikan kebijakan

keterbukaan informasi publik. Demi memudahkan masyarakat mendapatkan informasi publik.

Dengan adanya program yang melibatkan pihak eksternal untuk ikut serta mengimplementasikan kebijakan publik, maka petugas juga harus mengkomunikasikan dengan jelas bagaimana seharusnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik itu dijalankan agar terdapat kesamaan tujuan yang ingin dicapai antara petugas pelayanan informasi publik dengan para petugas yang mengelola KIM ditingkat kecamatan maupun ditingkat kelurahan.

Petugas pelayanan informasi publik mengkomunikasikan kebijakan keterbukaan informasi publik kepada pengelola KIM dengan cara melakukan sosialisasi dan juga pelatihan serta pembinaan terkait bagaimana cara membuat dan mengoperasikan website. Sehingga pengelola KIM mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan media apa saja yang sekiranya efektif digunakan untuk menyebarkan informasi publik. Jadi, sudah terjalin komunikasi yang efektif antara petugas pelayanan informasi publik dengan para pengelola KIM karena petugas dengan langsung mengkomunikasikan isi kebijakan dengan cara melakukan sosialisasi terkait dengan isi kebijakan tersebut.

Komunikasi langsung dalam menyebarkan informasi tidak hanya dilakukan melalui petugas KIM saja karena terdapat beberapa informasi yang tidak disebarluaskan petugas pada media-media. Salah satu informasi yang tidak serta merta dipublikasikan petugas melalui media adalah informasi terkait rincian anggaran biaya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, masyarakat kota Tasikmalaya harus mendatangi langsung petugas dan memberikan identitas yang lengkap dan juga memberi tahu kepada petugas tujuan untuk apa informasi tersebut digunakan nantinya. Apabila tujuan peminta informasi kurang jelas maka bisa saja petugas tidak memberikan informasi tersebut.

Pada BAB IV pasal 15 tentang Informasi yang Diekecualikan dalam UU no 14 tahun 2008 disebutkan bahwa:

“Pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

Dalam hal ini petugas berupaya untuk menjalankan peraturan keterbukaan informasi publik terkait informasi yang dirahasiakan. Tujuan dari petugas pelayanan informasi publik dalam mengidentifikasi terlebih dahulu identitas serta maksud dan tujuan peminta informasi adalah agar informasi tersebut tidak disalah gunakan sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak pemerintah kota Tasikmalaya maupun pihak masyarakatnya.

B. Sumber Daya

Menurut Edward (2003) Sumber daya menjadi hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan karena apabila komunikasi sudah berjalan dengan baik antara pembuat kebijakan dengan para implementor tetapi tidak terdapat sumber daya yang memadai maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasi kebijakan diantaranya adalah jumlah staf yang cukup untuk menjalankan suatu kebijakan, tetapi jumlah staf yang memadai saja tentu tidak cukup untuk menjalankan suatu kebijakan karena para staf tersebut juga harus memiliki keahlian yang relevan dengan apa yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Kekurangan jumlah staf dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik tentu akan menjadi hambatan yang cukup serius. Karena jumlah staf tentu harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Ketika jumlah staf tidak sesuai dengan tanggung jawab yang harus dikerjakan maka petugas tidak akan fokus mengerjakan pekerjaan tersebut karena terlalu banyak yang yang harus dikerjakannya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas dari seksi pelayanan informasi publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya memiliki permasalahan dalam sumber daya terkait dengan jumlah staf. Dari data yang didapatkan oleh peneliti, seksi pelayanan informasi publik hanya dijalankan oleh 2 petugas dimana satu orang sebagai ketua seksi dan satu orang sebagai staf dari seksi tersebut.

Jumlah staf yang hanya dua dalam seksi pelayanan informasi publik yaitu ketua dan satu staf menjalankan beberapa tugas dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, sebagai berikut:

- a. Perencanaan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi publik dari setiap kegiatan-kegiatan, sebuah kebijakan baru maupun informasi-informasi harian, yang kemudian informasi-informasi tersebut dikemas menjadi sebuah konten

Dalam melakukan perencanaan ini selain mengacu pada UU no 14 tahun 2008 petugas juga mengacu pada Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, dalam perencanaan petugas tidak melakukan identifikasi masalah dengan mencari tahu informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena petugas hanya meng-*update* informasi apabila terdapat kebijakan-kebijakan ataupun berita terbaru tentang kota Tasikmalaya. Hal tersebut tidak relevan dengan teori Edward (2003) yang menyebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa tindakan salah satunya adalah mengidentifikasi masalah.

- b. Pembuatan konten dari informasi yang telah dikumpulkan oleh petugas harus disesuaikan dengan media apa yang akan digunakan. Seperti apabila sebuah informasi akan dimuat dan disebarluaskan pada media sosial maka petugas akan membuat konten dengan bahasa yang lebih sederhana dan tidak terlalu baku beda halnya apabila informasi akan disebarluaskan pada media televisi ataupun media cetak maka penggunaan bahasanya akan lebih baku karena segmentasi kedua media tersebut tentu berbeda. Dalam sebuah perencanaan, tentu hal tersebut menjadi salah satu hal yang penting karena kesesuaian bentuk pesan atau informasi dengan media yang akan digunakan dapat menjadikan pesan tersebut tersampaikan dengan baik kepada masyarakat kota Tasikmalaya yang menjadi publiknya
- c. Petugas membedakan antara pembuatan pesan yang informatif dan pesan yang persuasif.

Salah satu contohnya adalah penggunaan bahasa dan penulisan yang dilakukan petugas ketika mengajak warga kota Tasikmalaya untuk mengikuti lomba foto dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan pada akun instagram @PemkotTsm. Gaya persuasif yang ditunjukkan oleh petugas adalah dengan membuat *caption* dengan tulisan yang *capslock* sehingga seolah-olah petugas dengan semangat mengajak warga kota Tasikmalaya untuk ikut serta berpartisipasi

- d. Memilih media-media yang akan digunakan.

Pemilihan berdasarkan efektifitas dalam penerimaan pesan, seperti petugas sudah tidak menggunakan media luar ruang seperti baliho dalam menyebarkan informasi, karena petugas menganggap pada masa sekarang jarang sekali masyarakat yang membaca informasi publik pada baliho. Sehingga petugas menganggap baliho sudah tidak efektif apabila digunakan pada masa sekarang.

- e. Menyebarkan informasi publik pada media yang telah di pilih. Informasi yang disebarluaskan langsung oleh petugas biasanya menggunakan media sosial seperti twitter, facebook dan juga website.
- f. Menjalin hubungan yang baik dengan media-media lokal yang ada di kota Tasikmalaya.

Karena petugas juga sesekali menyebarkan informasi publik pada media televisi, radio maupun koran lokal. *Media relations* yang dilakukan oleh petugas adalah dengan cara pendekatan secara personal karena petugas menjadikan media sebagai teman sehingga hubungan antara petugas dengan media lokal Tasikmalaya sudah terjalin dengan baik.

- g. Berupaya mentaati peraturan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Contohnya dengan sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat pada media sosial seperti twitter, dan juga membedakan apa saja informasi yang harus disebarluaskan dan apa saja informasi yang dirahasiakan. Dalam UNDP (1997) salah satu ciri dari praktik pemerintahan yang baik adalah adanya aturan hukum yang dipatuhi oleh badan publik. Untuk itu upaya dari petugas untuk mentaati aturan terkait keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu upaya agar terciptanya pemerintahan yang baik.

- h. Melakukan evaluasi kinerja.

Evaluasi dilakukan sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab implementor dalam bekerja karena dengan adanya evaluasi implementor dapat mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Namun, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh implementor hanya evaluasi yang melibatkan internal saja, karena petugas belum pernah melaksanakan

survei kepuasan masyarakat untuk menilai kinerja yang telah dilakukan oleh petugas.

Dari beberapa poin peran yang dilakukan petugas pelayanan informasi publik sebagai implemetor dengan jumlah petugas yang hanya dua ternyata menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Hambatan tersebut berupa seringnya petugas merasa keteteran dalam melaksanakan tugasnya, karena dalam menyebarluaskan informasi publik sebagai bentuk dari implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, petugas harus mengelola informasi dari mulai perencanaan, pembuatan konten, hingga penyebarluasan informasi publik pada media-media yang digunakan.

Agar kebijakan keterbukaan informasi publik tetap berjalan maka petugas tentu harus mencari cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Cara yang dilakukan oleh petugas untuk mengatasi kurangnya jumlah staf sehingga menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik adalah dengan cara sesekali petugas harus menambah jam kerja seperti jam efektif kerja pada Dinas Kominfo adalah pukul 07:30-15:30, tetapi karena adanya kekurangan jumlah staf sehingga terdapat beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan pada jam efektif tersebut maka petugas harus menambah jam kerja. Terkadang petugas juga harus menambah hari dari hari efektif kerja Dinas Kominfo yang berlangsung 5 hari dalam satu minggu.

Meskipun petugas menyadari bahwa adanya kekurangan jumlah staf dalam pelayanan informasi publik dapat menjadikan sebuah hambatan, tetapi petugas belum bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menambah jumlah staf. Menurut data yang diperoleh peneliti, jumlah staf pada Dinas Kominfo baru akan bertambah setelah adanya perekrutan CPNS yang akan dilakukan pada tahun 2018. Sehingga untuk saat ini petugas harus bertahan dengan jumlah staf yang kurang memadai tersebut.

Untuk itu terkait dengan permasalahan jumlah staf pada seksi pelayanan informasi publik selaku implementor kebijakan keterbukaan informasi publik, maka implementasi kebijakan yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik belum sesuai apa yang dikemukakan oleh Edward (2003) karena salah satu faktor penting dalam implemetasi kebijakan yaitu sumber daya belum terpenuhi dengan baik pada seksi pelayanan informas publik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah staf bukan satu-satunya faktor terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Keahlian yang berkaitan dengan tugas yang harus dilakukan dalam mengimplemntasikan kebijakan juga merupakan hal yang cukup penting. Karena menurut (Awang, 2010) menjelaskan bahwa apabila implementasi kebijakan dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian yang relevan dengan tugas yang harus dilakukannya maka implementasi kebijakan tersebut akan berjalan tidak efektif.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh seksi pelayanan informasi publik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya, petugas harus memiliki keahlian yaitu dapat menguasai dan mengelola media terlebih lagi pada media sosial dan juga website. Keahlian ini harus dimiliki oleh petugas karena dalam melaksanakan tugasnya, petugas menjadikan media sosial atau media baru sebagai media komunikasi utama dalam menyebarkan informasi publik. Terlebih lagi petugas menggunakan media sosial sebagai media yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara berkala, untuk itu petugas memang harus benar-benar menguasai bagaimana mengoperasikan media sosial dan juga website agar tidak terjadinya hambatan dalam menyebarkan informasi tersebut.

Dari hasil pengamatan peneliti pada media sosial yang digunakan petugas dalam menyebarkan informasi berkala yaitu facebook dan twitter, terlihat bahwa petugas memang sudah memiliki keahlian dalam mengoperasikan kedua media sosial tersebut. Karena setiap harinya memang petugas menyebarkan informasi publik secara berkala pada kedua media tersebut, sehingga tidak ada hambatan yang dialami oleh petugas pada saat menyebarkan informasi dengan menggunakan media sosial.

Selain jumlah staf dan keahlian staf yang harus terpenuhi dalam mengimplementasikan kebijakan, sumber daya lainnya juga sangat penting untuk dipenuhi. Fasilitas yang menunjang seperti bangunan, peralatan dan peralatan yang memadai tentu menjadi hal penting yang juga harus diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Karena tentu staf yang sudah ada akan memerlukan fasilitas-fasilitas tersebut untuk menjalankan tugasnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Terdapat beberapa fasilitas yang masih kurang dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik. Yang pertama adalah kamera yang memadai, sebagai penunjang untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dipublikasikan tentu kamera menjadi hal yang cukup penting tetapi ternyata seksi pelayanan informasi publik hanya menggunakan kamera *handphone* apabila sedang melakukan dokumentasi karena seksi pelayanan informasi publik belum memiliki kamera khusus untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut.

Untuk fasilitas lain berupa alat-alat seperti komputer dan printer sudah memadai, karena dari data observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa setiap petugas Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya sudah difasilitasi dengan masing-masing komputer dan juga printer pada setiap meja kerja para petugas.

Terkait dengan fasilitas penunjang lain yaitu gedung, dinas kominfo memiliki dua gedung dengan satu gedung berukuran cukup besar dan satu gedung lagi berukuran lebih kecil. Tetapi ternyata gedung yang berukuran lebih besar tersebut merupakan gedung gabungan antara Dinas Kominfo dan juga Dinas lain. Petugas seksi pelayanan informasi publik menyebutkan bahwa sebenarnya gedung yang digunakan untuk bertugas sudah cukup memadai tetapi alangkah lebih baiknya apabila tidak ada pergabungan dua dinas dalam satu gedung.

Secara keseluruhan memang faktor sumber daya tidak terpenuhi dengan baik dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh seksi pelayanan informasi publik. Karena petugas masih kekurangan dalam jumlah staf dan juga fasilitas yang menunjang kinerja mereka. Untuk itu apabila mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward maka dalam hal ini implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik karena belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut.

Menurut petugas seksi pelayanan informasi publik sebagai implementor, permasalahan-permasalahan sumber daya yang terjadi pada Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya terjadi karena dinas tersebut merupakan dinas baru sehingga pemenuhan kebutuhan sumber daya belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk itu, petugas berharap agar kedepannya kekurangan sumber daya ini baik

dalam hal staf maupun fasilitas dapat segera terpenuhi agar kinerja petugas juga dapat lebih maksimal, sehingga pelayanan publik pun akan lebih berkualitas.

C. Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan merupakan sikap dari para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal tersebut tentu menjadi salah satu hal yang penting dalam lajunya implemnetasi sebuah kebijakan, karena para implementor bukan hanya harus mengetahui apa saja yang harus dikerjakan tetapi juga harus memiliki kehendak dalam mengerjakan tugas-tugasnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Sehingga petugas akan memiliki tanggung jawab atas apa yang menjadi pekerjaannya.

Sikap tanggung jawab menjadi salah satu sikap yang penting yang harus dimiliki para implementor, karena dengan adanya rasa tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan maka kinerja yang dihasilkan juga akan baik dan sesuai dengan peraturan yang terkait dengan kebijakan tersebut. Bentuk dari tanggung jawab bekerja yang dilakukan petugas sebagai implementor adalah mentaati peraturan terkait dengan kebijakan keterbukaan informasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas berpacu pada Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan juga Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sikap tanggung jawab yang dilakukan oleh petugas tidak hanya berupaya mentaati peraturan keterbukaan informasi publik saja, tetapi petugas juga mengupayakan untuk bersikap terbuka dalam menerima kritik serta saran dari masyarakat kota Tasikmalaya. Petugas memanfaatkan kolom komentar pada website sebagai salah satu media untuk menerima kritik maupun saran dari masyarakat. Selain itu petugas juga memanfaatkan media sosial twitter dan facebook pemerintahan kota Tasikmalaya sebagai sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga merupakan upaya untuk terciptanya *good governance*. Dalam UNDP (1997) poin pertama yang harus diperhatikan untuk penyelenggaraan *good governance* adalah adanya partisipasi masyarakat, dimana dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak suara

yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

Pemanfaatan media sosial untuk melakukan interaksi dengan masyarakat adalah agar sebisa mungkin petugas menjawab apa saja yang ditanyakan oleh masyarakat selama pertanyaan-pertanyaan tersebut masih daalam ruang lingkup wewenang petugas pelayanan informasi publik. Dalam UNDP (1997) juga dijelaskan bahwa badan publik harus memiliki daya tanggap dalam melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Hal tersebut juga menjadi salah satu ciri dari pemerintahan yang baik.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, para implementor juga harus memiliki sikap saling mendukung antara pembuat kebijakan dengan para implemetor, sehingga tidak ada kesenjangan diantara kedua pihak tersebut. (Edward, 2003: 91). Sikap saling mendukung ini tentu tidak hanya dilakukan antara pembuat kebijakan dengan implementor karena implmentor juga bisa melakukan sikap saling mendukung dengan antar seksi lain maupun bidang lain dalam satu Dinas tertentu.

Menurut data yang diperoleh peneliti, sikap saling mendukung antara pembuat kebijakan dengan para implememtor hanya terjadi dengan cara sosialisasi, tetapi menurut petugas hal tersebut sudah cukup menunjang untuk kinerja para petugas karena terciptanya kejelasan informasi yang diperoleh petugas sehingga petugas mengetahui apa saja yang harus dikerjakannya. Sebagai implementor tentu sikap mendukung dilakukan adalah dengan cara berupaya menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Hubungan yang baik juga terjalin antara petugas seksi pelayanan informasi publik dengan seksi-seksi maupun bidang lain pada Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya. Terbukti adanya sikap saling mendukung antara petugas-petugas tersebut. Contohnya ketika website pemerintahan kota sebagai penunjang implementor perlu *upgrading*, maka implementor menginteruksikan seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK untuk membantu meng-*upgrade* website tersebut agar memiliki kualitas yang lebih maksimal, karena memang petugas pada seksi tersebut memiliki kemampuan yang lebih kompten dalam melakukan *upgrading* website.

Contoh sikap saling mendukung antar seksi pada Dinas Kominfo tentu akan menunjang implementor dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut juga menjadi salah satu ciri dari adanya sikap kerjasama yang dilakukan dalam jajaran Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya. Adanya kerjasama juga menjadi faktor pendukung yang cukup baik dalam menunjang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, karena dengan demikian maka para petugas tersebut memiliki tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat kota Tasikmalaya khususnya terkait pada keterbukaan informasi publik.

Bentuk kerjasama juga tidak hanya dilakukan antar jajaran Dinas Kominfo saja, melainkan petugas sebagai implementor juga melakukan kerjasama dengan tingkat kecamatan dan kelurahan dalam menyebarluaskan informasi publik. Bentuk kerjasama adalah implementor memberikan akses bagi petugas kecamatan dan kelurahan yang mengelola KIM untuk dapat mengakses website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya agar petugas dapat menyebarluaskan informasi publik terkait kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Tasikmalaya.

Kerjasama juga dilakukan petugas dengan dinas-dinas yang ada di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya yaitu dengan menyediakan link dinas-dinas lain pada website pemerintahan kota Tasikmalaya dengan tujuan adalah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan dinas-dinas yang ada di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya. Bentuk kerjasama lainnya adalah petugas membantu mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan dinas pemerintahan kota Tasikmalaya pada media-media yang digunakan seperti petugas menyebarluaskan informasi pada media sosial instagram @PemkotTsm terkait susunan rangkaian kegiatan Tasik Oktober Festival 2017 yang merupakan *event* yang dikelola oleh Dinas Pariwisata pemerintahan kota Tasikmalaya.

Adanya kerjasama ini tentu saling menguntungkan bagi masing-masing dinas tersebut, dimana dengan menyebarluaskan informasi tersebut Dinas Kominfo berupaya memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat kota Tasikmalaya, sedangkan Dinas Pariwisata merasa diuntungkan karena dengan adanya publikasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo maka akan lebih banyak lagi masyarakat kota Tasikmalaya yang mengetahui tentang event tersebut. Hal tersebut lah yang

menjadi salah satu contoh dimana adanya kerja sama dapat menunjang keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

Faktor disposisi dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh seksi pelayanan informasi publik tidak hanya dilakukan dalam bentuk pelaksanaan bekerja saja, tetapi evaluasi kinerja juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab implementor dalam bertugas. Evaluasi dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggung jawaban karena dengan adanya evaluasi para implementor dapat meningkatkan kinerja, sehingga pelayanan informasi publik dapat lebih baik lagi dan diharapkan dapat lebih maksimal.

Dari sikap-sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, menurut peneliti hal tersebut sudah cukup baik karena dalam teori yang dikemukakan oleh Edward (2003) sikap kecenderungan atau keinginan yang dimiliki implementor dalam menjalankan suatu kebijakan harus mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan yang baik. Sikap berupaya mentaati peraturan, saling mendukung antara pihak-pihak yang terkait juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementor merupakan sikap-sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal.

D. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan sistem yang dijalankan oleh badan publik sesuai dengan apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan petugas seksi pelayanan informasi publik sebagai implementor memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Tasikmalaya terkait dengan informasi publik, dari mulai penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dengan menyebarkan informasi publik hingga melakukan evaluasi kinerja yang terkait.

Dalam struktur birokrasi terdapat SOP (standard operating produce) yang bertujuan untuk menjadi salah satu pedoman bagi petugas dalam bekerja dan juga sebagai parameter yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan yang sudah dilaksanakan. Seksi pelayanan informasi publik tidak merancang SOP dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik karena perancangan SOP berada pada wewenang Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya.

SOP yang sudah dirancang oleh kepala Bidang kemudian dijalankan oleh seksi-seksi yang ada dibawah bidang tersebut termasuk seksi pelayanan informasi publik sebagai implementor kebijakan keterbukaan informasi publik. Salah satu bentuk SOP yang dijalankan terkait dengan pelayanan informasi publik adalah petugas harus menjawab ketika masyarakat meminta informasi publik, selain itu petugas juga harus mampu memahami apa saja informasi publik yang harus disebarluaskan dan apa saja informasi publik yang harus dirahasiakan.

Menurut petugas pelayanan informasi publik menjelaskan bahwa SOP ini merupakan pedoman pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik setelah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Kominsi Informasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adanya keharusan petugas untuk menjawab ketika masyarakat meminta informasi publik dalam SOP juga merupakan salah satu upaya terciptanya *good governance* karena daya tanggap yang dilakukan oleh badan publik dalam melakukan pelayanan publik merupakan karakteristik penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Petugas harus tanggap dalam memberikan informasi publik sehingga kebutuhan informasi publik pada masyarakat kota Tasikmalaya dapat terpenuhi.

Aspek struktur birokrasi dalam sebuah implementasi kebijakan juga ditandai dengan adanya koordinasi. Koordinasi ini bertujuan untuk menanggulangi Fregmentasi atau tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi itu sendiri. Adanya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi publik tentu menjadi salah satu tekanan bagi petugas dalam implementasi kebijakan KIP, untuk itu petugas melakukan koordinasi dengan tingkat Kecamatan dan juga Kelurahan untuk ikut serta menyebarluaskan informasi publik. Hal tersebutlah yang menjadi tujuan dibentuknya program KIM (kelompok informasi masyarakat)

Petugas sebagai implementor berkoordinasi dengan petugas kecamatan dan kelurahan yang mengelola KIM agar mempermudah implementor dalam menyebarluaskan informasi. Kemudahan juga akan dirasakan oleh masyarakat

karena dengan demikian masyarakat bisa secara langsung mendatangi kantor kecamatan maupun kantor kelurahan apabila ingin menanyakan informasi publik.

Meskipun pada masa sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi tetapi tentu masih ada masyarakat yang tidak memanfaatkan hal tersebut. Menurut data yang diperoleh peneliti dari salah satu petugas KIM kelurahan Sukamaju Kaler menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang secara langsung mendatangi kantor kelurahan untuk mencari beberapa informasi seperti cara membuat BPJS, tentang kelangkaan E-KTP, cara mendapatkan program BPNT (bantuan langsung non tunai) dan lain-lain.

Dalam hal ini petugas seksi pelayanan informasi publik tidak hanya mensosialisasikan informasi publik saja tetapi juga memberikan pelatihan dan juga pembinaan kepada para petugas kecamatan dan kelurahan untuk dapat mengoperasikan media sosial dan juga website. Karena petugas mewajibkan pengelola KIM untuk memiliki website resmi serta akun media sosial resmi milik masing-masing kecamatan dan kelurahan di kota Tasikmalaya. Koordinasi dengan melakukan sosialisasi ternyata cukup efektif karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari dua orang petugas kelurahan Sukamaju Kaler menyebutkan bahwa sosialisasi dan juga pelatihan yang dilakukan dinas kominfo cukup efektif untuk mengkomunikasikan informasi, sehingga petugas KIM memahami apa saja yang harus dilakukan terkait implementasi KIP dalam menyebarkan informasi publik.

Menurut data dari petugas KIM kelurahan Sukamaju Kaler menjelaskan bahwa pada saat sebelum website pemerintahan kota mengalami *upgrading*, petugas KIM kelurahan Sukamaju Kaler sering mengisi kolom berita kelurahan yang tersedia pada website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya dengan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang sedang ataupun sudah dilakukan oleh kelurahan Sukamaju Kaler. Dengan menyebarkan berita kelurahan pada website pemerintahan kota Tasikmalaya membuat informasi tersebut lebih tersebar secara luas sehingga para petugas dari berbagai kelurahan di kota Tasikmalaya dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan kelurahan-kelurahan tersebut.

Koordinasi yang dilakukan dengan memberikan tugas kepada petugas KIM untuk menyebarkan informasi publik tentu akan membantu implementor dalam

menyebarkan informasi publik dan akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, karena semakin banyak pihak yang menyebarkan informasi publik maka semakin mudah juga masyarakat mendapatkan informasi-informasi tersebut.

Secara keseluruhan, dengan adanya SOP yang dijalankan oleh implementor dan juga adanya koordinasi yang berjalan untuk menunjang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, maka faktor struktur birokrasi sudah cukup berjalan dengan baik pada implementasi KIP ini, karena hal tersebut sudah selaras dengan pernyataan Edward III (2003) yang menjelaskan bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan SOP diperlukan untuk salah satu pedoman dari pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu koordinasi juga diperlukan karena terkadang badan publik mendapatkan tekanan diluar unit-unit birokrasi, untuk itu seandainya implementor melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait untuk mengatasi hal tersebut.

BAB V

HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori yang sudah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan hasil dan menarik kesimpulan terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya yang akan dijabarkan sebagai berikut.

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Sktruktur Birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi hal penting karena dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Apabila implementor tidak memenuhi kebutuhan dari 4 faktor tersebut maka akan timbul hambatan-hambatan yang dapat memicu terjadinya kegagalan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut. Untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya yang dijalankan oleh Seksi Pelayanan Informasi Publik secara keseluruhan belum berjalan secara efektif diukur dari idealnya implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dimana sebuah implementasi kebijakan harus memnuhi empat faktor yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Tetapi meskipun tidak semua faktor implementasi kebijakan terpenuhi petugas selalu mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat kota Tasikmalaya terlihat dari adanya informasi yang selalu di *update* secara berkala oleh petugas pada media sosial twitter facebook dan juga website pemerintahan kota Tasikmalaya sehingga pada bulan November 2017 Dinas Kominfo kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan Anugerah Media Humas 2017 peringkat ke-3 pada kategori Media Sosial. Jadi meskipun kekurangan jumlah staf, petugas tetap mengupayakan untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan seanehtiasa meng-update informasi secara berkala terlebih pada media sosial dan juga website.

A. Komunikasi

Komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah cukup baik karena setiap ada kebijakan baru, pembuat kebijakan langsung mengkomunikasikan hal tersebut kepada para implementor salah satunya dengan cara diadakan sosialisasi. Untuk itu dalam hal komunikasi pembuat kebijakan dengan implementor sudah berjalan dengan baik sehingga petugas menjalankan

kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan keterbukaan informasi publik.

Komunikasi yang dilakukan oleh petugas adalah dengan menggunakan berbagai bentuk media yaitu; media sosial, media elektronik, media cetak, website resmi. Media sosial menjadi media yang paling diandalkan petugas dalam menyebarkan informasi publik karena adanya kemudahan untuk diakses dimana saja dan kapan saja. Pada media sosial terutama twitter dan facebook petugas setiap hari menyebarkan informasi secara berkala bahkan pada hari libur seperti sabtu dan minggu saja petugas tetap menyebarkan informasi publik pada media tersebut sehingga pada bulan November 2017 Dinas Kominfo mendapatkan penghargaan pada acara Anugerah Media Humas 2017 peringkat ke-3 pada kategori media sosial.

Selain menggunakan media petugas juga melakukan komunikasi langsung dengan bentuk sosialisasi hanya saja sosialisasi tersebut tidak langsung kepada masyarakat tetapi kepada pengelola KIM (kelompok informasi masyarakat) ditingkat kecamatan dan kelurahan. Dari hasil temuan dan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan cukup baik, selain itu komunikasi antara implementor dan media lokal di Tasikmalaya juga sudah cukup baik. Tetapi komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarkan informasi belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Menurut masyarakat informasi-informasi yang ada di media dianggap kurang memenuhi kebutuhan informasi publik, sehingga terkadang masyarakat harus mendatangi kantor kecamatan atau kelurahan untuk mendapatkan informasi secara lengkap.

B. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo khususnya seksi pelayanan informasi publik terdapat kekurangan jumlah staf. Petugas yang mengelola informasi publik hanya berjumlah dua orang dengan satu kepala seksi dan satu staf seksi. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik karena petugas harus mengerjakan dari mulai perencanaan, penyebaran informasi hingga evaluasi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya, staf yang bertugas cukup memiliki kemampuan untuk dapat mengoperasikan website dan media sosial karena media komunikasi yang paling utama digunakan adalah media-media tersebut. Selain itu petugas harus mampu mentaati peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik. Dari pengamatan yang dilakukan terlihat bahwa petugas memiliki kemampuan untuk mengoperasikan website dan juga media sosial karena setiap harinya petugas menyebarluaskan informasi publik pada media tersebut.

Tidak hanya jumlah staf, fasilitas yang menunjang dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik juga belum sepenuhnya memadai. Dalam melakukan dokumentasi petugas hanya menggunakan kamera *handphone* saja karena belum adanya kamera profesional yang dapat digunakan oleh petugas. Selain itu, gedung yang digunakan dinas kominfo juga masih bergabung dengan Dinas lain.

Faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas seksi pelayanan informasi publik belum terpenuhi dengan baik, karena jumlah staf yang belum cukup memadai dan adanya kekurangan fasilitas yang dapat menunjang kinerja. Terlebih lagi kekurangan faktor tersebut dapat menimbulkan hambatan seperti data yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti

C. Disposisi

Sikap yang ditunjukkan oleh petugas adalah sikap bertanggung jawab yaitu dengan berupaya untuk mentaati peraturan yang terkait keterbukaan informasi publik. Upaya mentaati peraturan terlihat dari tersedianya kolom komentar pada website resmi pemerintahan kota tasikmalaya tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan dari dibentuknya UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tidak hanya itu petugas juga berupaya untuk selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat pada media sosial yang digunakan seperti twitter dan facebook @PemkotTsm selama pertanyaan tersebut masih dalam ruang lingkup dan wewenang petugas.

Petugas juga menjalin hubungan baik dan saling mendukung dengan petugas-petugas dari seksi lain dalam Dinas Kominfo kota Tasikmalaya. Kerja sama yang dijalin

juga tidak hanya dengan petugas di jajaran Dinas Kominfo saja tetapi petugas juga melakukan kerja sama dengan Dinas-Dinas lain di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya. Selain itu dalam menyebarkan informasi publik, petugas juga melakukan kerja sama dengan pengelola KIM di tingkat kecamatan dan juga kelurahan untuk ikut serta menyebarkan informasi publik baik dengan menggunakan media sosial maupun dengan komunikasi secara langsung.

Faktor disposisi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik sudah cukup terpenuhi dengan baik karena petugas sudah memiliki sikap-sikap yang dapat menunjang terjalcinya implementasi kebijakan yang baik

D. Struktur Birokrasi

Petugas tidak merancang SOP (*standard operating produce*) dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik karena petugas hanya menjalankan SOP yang telah dirancang oleh kepala bidang. SOP yang dirancang oleh kepala bidang merupakan pedoman pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik setelah UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dalam sebuah birokrasi tidak hanya SOP saja yang menunjang implementasi suatu kebijakan, namun adanya koordinasi juga dapat menjadi penunjang bagi petugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Petugas melakukan koordinasi dengan dinas-dinas lain di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya dalam hal menyebarkan informasi publik yg terkait dengan dinas-dinas tersebut. Selain itu petugas juga melakukan koordinasi dengan pengelola KIM dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan dan pembinaan terkait bagaimana memanfaatkan media sosial dan juga website sebagai sarana dalam menyebarkan informasi publik.

Adanya SOP dan koordinasi yang dilakukan oleh petugas dalam mengimplemntasikan kebijakan keterbukaan informasi publik sudah cukup memenuhi kebutuhan faktor struktur birokrasi seperti yang dipaparkan oleh Edwards dalam teori Implementasi Kebijakan.

Saran

1. Untuk Penelitian Selanjutnya
 - a. Untuk penelitian selanjutnya apabila akan meneliti dengan tema yang serupa, maka diharapkan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang berbeda dengan penelitian ini.
 - b. Penelitian selanjutnya juga dapat berfokus pada media tertentu yang digunakan oleh petugas implementasi kebijakan agar analisis dapat dilakukan lebih mendalam.
 - c. Penelitian selanjutnya dapat meneliti eksternal pemerintahan dengan cara mencari tahu apakah sudah terdapat kepuasan yang dirasakan masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh petugas.

2. Saran Untuk Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya
 - a. Kedepannya petugas dapat melakukan evaluasi dengan cara melakukan survey kepuasan masyarakat agar petugas mengetahui apa saja kinerja yang harus ditingkatkan sesuai dengan keinginan masyarakat kota Tasikmalaya.
 - b. Setelah melakukan survey masyarakat petugas harus menyesuaikan informasi yang ditampilkan pada media-media dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Agar masyarakat tidak hanya memanfaatkan petugas kecamatan atau kelurahan saja dalam memenuhi kebutuhan informasi publik.
 - c. Petugas dapat segera memenuhi sumber daya yang kurang memadai agar dapat menunjang kinerja yang lebih maksimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. (2005) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Cangara, Hafied (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT RajagGrafindo Persada
- Dinas Perhubungan. (2012). *Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik*. Yogyakarta: Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Edwards, George.(2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Kriyantono, Rachmat. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih Sulistyatuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Sastro, Dhoho A, et.al. (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informas Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju
- Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalay. Tasikmalaya. Nomor 68 tahun 2016
- Subarsono, AG. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thaib, Dahlan. 1998. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Jurnal

Aritonang. “Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” *Jurnal Komunikasi*, Volume 1. (2011) hal. 261

Setiawan, Agus, Sugiana, Dadang dan Narotama, Jimi. “Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Bandung kepada Warga Kota. Bandung”. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume. 1. (Desember, 2013), hal 9-10.

Prabowo, Rizki Dwi. “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya menciptakan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)” . *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 3 (2014) hal 26-29.

Kamaliah, Khairunnisa. “Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda”. *eJournal Ilmu Pemerintahan* Volume 3. (2015) hal 10-11

Nupikso, Daru. “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Daerah”. *Jurnal IPTEK-KOM*. Volume. 17 (Desember 2015) hal 1.

Skripsi

Fitriah, Ratty Marlya. (2015). Peran Humas dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda. Skripsi Sarjana. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tanjung, Galuh Sekar. (2016) “Strategi Komunikasi Kehumasan Pemerintahan Kota Tegal dalam Pengelola Informasi Publik di Kota Tegal” Skripsi Sarjana, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Badan Pusat Statistik. “Data Jumlah Penduduk kota Tasikmalaya. tasikmalayakota.bps.go.id (diakses pada 11 November 2017)

Dinas Kominfo kota Tasikmalaya. “Data tentang kota Tasikmalaya” . tasikmalayakota.go.id. (diakses pada 11 November 2017)

Dinas Kominfo kota Tasikmalaya. “Data kota Tasikmalaya” portal.tasikmalayakota.go.id (diakses pada 11 November 2017)

Tribun Travel. “Ini Deretan Negara di Asia Tenggara yang memegang Predikat Terburuk, Indonesia juga Termasuk” <http://travel.tribunnews.com/2017/06/30/ini-deretan-negara-di-asia-tenggara-yang-memegang-predikat-terburuk-indonesia-juga-masuk?page=2> (diakses pada 17 Oktober 2017)

Dinas Kominfo kota Tasikmalaya. “Data Sejarah kota Tasikmalaya” <http://portal.tasikmalayakota.go.id/selayang-pandang/sejarah/sekilas-sejarah-kota-tasikmalaya/> (diakses pada 11 November 2017)

Dinas Kominfo kota Tasikmalaya.” Data Letak Geografis kota Tasikmalaya.”<http://portal.tasikmalayakota.go.id/wp-content/uploads/2018/02/GEOGRAFI.pdf> (diakses pada 11 November 2017)

Dinas Kominfo kota Tasikmalaya. “Data Visi dan Misi Pemerintahan Kota Tasikmalaya” <http://portal.tasikmalayakota.go.id/pemerintahan/visi-misi/> (diakses pada 11 November 2017)